

**PRAKTIK PERNIKAHAN DENGAN KIAI SEBAGAI
WALI TAWKIL**

**(Studi Alumni di Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa
Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



**Disusun Oleh :
ANA KAROEMATUNISA
1902016091**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ana Karoematunisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ana Karoematunisa

NIM : 1902016091

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Praktik Pernikahan Dengan Kiai Sebagai Wali Taukil (Studi Alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Mei 2023


Semarang,

Pembimbing I


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


Lathifah Munawaroh Lc., M.A.

NIP. 198009192015032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Ana Karoematunisa
NIM : 1902016091
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PRAKTIK PERNIKAHAN DENGAN KIAI SEBAGAI WALI TAWKIL (Studi Alumni di Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 27 juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 juli 2023

Ketua Sidang

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M
NIP. 198909182019032019

Penguji II

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

“Tidak ada Nikah kecuali dengan wali”

(HR. Abu Daud 2/229, Tirmidzi 3/410)¹

¹ Al-afiz Ibnu ajar al-Asqalani, *Bulugul Maram impunan adits-adits ukum Dalam Fiki Islam* (Jakarta: Darul aq, 2017), 537.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada :

1. Bapak Robai dan Ibu Sumiyati yang telah sepenuh hati mendidik saya dari saya kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesainya studi ini.
2. Kakak pertama Hasan Bashri dan istrinya Tri Widiastuti serta anaknya Adnan Naufal Faqih dan Muhammad Dafin Alfarezi lalu kakak kedua Elik Istiqomah dan suaminya Nurrohim serta anaknya Farrah Aulia Rahma dan Viona Zea Rahma yang selalu memberikan motivasi untuk tidak menyerah dalam hal apapun dan mendukung setiap langkah yang dilalui.
3. Seluruh keluarga yang telah mendukung, mendoakan dan memberi dorongan positif kepada penulis.
4. Teman-teman HKI C 2019, Hukum Keluarga Islam 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Kelompok PPL PA PN Pekalongan 2022, dan KKN 28 Desa Kedungringin 2022 yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan semangat kepada penulis.
5. Bapak ibu dosen yang senantiasa membimbing, mendidik, dan membuka wawasan ilmu kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan jasa beliau semua diterima oleh Allah SWT.
6. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan Pendidikan bagi setiap pembacanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Karoematunisa
Nim : 1902016091
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pernikahan Dengan Kiai Sebagai Wali Taukil (Studi Alumni di Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, dengan demikian skripsi ini juga tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi ataupun bersifat bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023



Ana Karoematunisa
Nim: 1902016091

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
ئَ ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أُ و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... -	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ-	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ-	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (هـ ل ل ا)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *tamarbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pemahaman masyarakat Desa Pucanggading dan kalangan tertentu yakni para alumni pondok pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading mengenai *tawkil* wali dalam pernikahan. Gambaran umum mengenai *tawkil* wali kepada kiai pimpinan pondok pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Rumusan masalah pada skripsi ini yang pertama Bagaimana praktik penyerahan wali *tawkil* kepada kiai dalam pernikahan santri alumni pondok pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap alasan yang mendasari terjadinya praktik kiai sebagai wali *tawkil* dalam pernikahan santri alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Adapaun jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Teknik analisis deskriptif kualitatif, metode penelitian empiris, dan pendekatan penelitian Normatif. Subjek penelitian ini adalah kiai, alumni pondok tersebut. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumen lalu dianalisis dengan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *tawkil* wali nikah kepada kiai oleh para wali dari alumni pondok pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar ini melakukan *tawkil* wali kepada kiai tersebut, karena sudah menjadi sebuah keharusan bagi para alumni pondok pesantren tersebut, selain itu warga sekitar juga melakukan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan dari warga menggunakan wali *tawkil* kiai. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui alasan yang mendasari terjadinya praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali *tawkil*

Kata kunci : Wali, *Tawkil* Wali, dan Hukum Islam

ABSTRACT

This research was conducted to find out the understanding of the people of Pucanggading Village and certain circles, namely alumni of the Nurul Burhan Islamic boarding school in Pucanggading Village regarding tawkil guardians in marriage. General description of the trusteeship of the wali to the kiai led by the Nurul Burhan Islamic boarding school, Pucanggading Village, Bandar District, Batang Regency.

The first formulation of the problem in this thesis is how the practice of handing over the wali tawkil to the kiai in the marriage of alumni students of the Nurul Burhan Islamic boarding school, Pucanggading Village, Bandar District, Batang Regency. What is the review of Islamic law on the reasons underlying the practice of the kiai as wali tawkil in the marriage of alumni students of the Nurul Burhan Islamic Boarding School, Pucanggading Village, Bandar District, Batang Regency. As for this type of research used is qualitative research, qualitative descriptive analysis techniques, empirical research methods, and normative research approaches. The subject of this research is the kiai, alumni of the pondok. Data collection techniques with interviews and documents and then analyzed by Islamic law.

The results of this study indicate that the practice of tawkil the guardian of marriage to the kiai by the trustees of the alumni of the Nurul Burhan Islamic boarding school in Pucanggading Village, Bandar District, performs the tawkil of the guardians of the kiai, because it has become a must for the alumni of the Islamic boarding school, besides that local residents also do it is because it has become a habit. It has become a habit for residents to use wali tawkil kiai. This study aims to find out the reasons underlying the practice of marriage with kiai as wali tawkil

Keywords: Wali, *Tawkil* Wali, and Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, taufiq, serta hidayhnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Praktik Pernikahan Dengan Kiai Sebagai Wali Tawkil (Studi Alumni Di Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”. Sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, semoga kita semua termasuk dalam hamba yang yang diberi syafaat di hari kiamat nanti. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak serta merta dapat saya selesaikan tanpa terdapat dukungan dan dorongan, semangat, bimbingan serta motivasi dari beberapa pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku pembimbing 1, ibu Hj. Latifah Munawarah, LC. M.A selaku pembimbing 2.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen pengajar dan staf karyawan di lingkungan mFakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan dan pelayanan yang telah diberikan.
7. Orang tua penulis tercinta Bapak Robai dan Ibu Sumiyati yang telah mendukung dan senantiasa memberikan semangat dan mencurahkan doanya selama ini. Tiada kata yang dapat penulis berikan kecuali hanya sebaait doa semoga kedua orang tuaku diberi keselamatan di dunja maupun akhirat.
8. Terkhusus keponakan penulis tercinta Farrah Aulia Rahma, Viona Zea Rahma, Adnan Naufal Faqih dan Muhammad Davin Alfarezi yang selalu menguji kesabaran penulis dan menghibur penulis.
9. Teman-teman seperjuangan KMBS Angkatan 2019, yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
10. Teman-teman HKI C 2019, Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019, Teman-teman PPL PA PN Pekalongan 2022, Teman-teman kelompok KKN 28 Desa Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 2022 yang telah memberikan pengalaman dan semangat dalam penulisan skripsi.
11. Sahabat satu kos saya (Mita, Icha, Fitri) yang selalu ada saat suka maupun duka, memberikan semangat, dan menghibur dengan candaan untuk penulis.

12. Teman-teman yang meski jauh tetap selalu mendukung penulis (Novalia, Afifah, Nadia, dan Lidia) yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 13 Juni 2023
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Karoematunisa', written over a light gray rectangular background.

Ana Karoematunisa
1902016091

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II WALI NIKAH, <i>TAWKIL</i> WALI, ' <i>URF</i> , DAN HUKUM ISLAM.....	23
A. Wali Nikah.....	23
1. Definisi Wali Nikah.....	23
2. Dasar Hukum Wali	24
3. Syarat-syarat Wali Nikah.....	25
4. Kedudukan Wali Nikah	28
5. Macam-macam Wali Nikah.....	36
B. Konsep <i>Tawkil</i> Wali.....	44
1. Pengertian <i>Tawkil</i> Wali	44
2. Syarat dan Rukun <i>Tawkil</i> Wali.....	46
3. Faktor yang menyebabkan adanya <i>Tawkil</i> Wali.....	49
4. <i>Tawkil</i> Wali Nikah.....	50
5. Pandangan Para Ulama terhadap <i>Tawkil</i> Wali Nikah	52
C. ' <i>Urf</i>	55
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	55
2. Dasar Kaidah ' <i>Urf</i>	57
3. Macam-macam ' <i>Urf</i>	58
4. Kedudukan ' <i>Urf</i> sebagai Dalil Syara'.....	60

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERNIKAHAN DENGAN KIAI SEBAGAI WALI TAWKIL	62
A. Profil Pondok Pesantren Nurul Burhan	62
1. Sejarah Pondok Pesantren Nurul Burhan.....	64
2. Geografis ponndok Pesantren Nurul Burhan.....	65
3. Kondisi dan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren	67
4. Kedudukan Kiai	68
5. Relasi antara Santri dan Kiai	69
6. Kultur Pondok Pesantren	71
B. Deskripsi Praktik Pernikahan dengan Kiai sebagai Wali Tawkil pada Alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang .	
C. Alasan-alasan yang mendasari terjadinya praktik Pernikahan dengan Kiai sebagi Wali tawkil	83

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERNIKAHN DENGAN KIAI SEBAGAI WALI**

TAWKIL 87

A. Analisis terhadap Praktik Penyerahan Wali Tawkil kepada
Kiai para Alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa
Pucanggading 87

B. Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan yang
mendasari terjadinya Praktik Pernikahn dengan Kiai sebagai
Wali Tawkil para Alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan
Desa Pucanggading 98

BAB V SIMPULAN 107

A. Kesimpulan 107

B. Saran..... 108

C. Penutup..... 109

DAFTAR PUSTAK 110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun pada pernikahan yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi oleh calon pengantin perempuan yang nantinya bertindak untuk menikahkannya karena adanya wali nikah menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Sesuai dalam firman Allah Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 232 yang berbunyi :²

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“ Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.*³

Firman Allah tersebut menjelaskan tentang larangan menikah tanpa adanya wali.

² Barza Latupono. La Ode Angga. Muctar A amid. Sabri Fataruba, *Buku Ajar ukum Islam* Edisi Revisi, (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012), 129

³ Kementerian RI, . 46

Menurut Jumbuh Ulama Rasullullah SAW juga bersabda:⁴

لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَالِي

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali”⁵

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 menyebutkan bahwa “ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya”, kemudian dalam pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim.⁶ Ketentuan ini dominan dengan ketentuan wali oleh fiqih mazhab Syafi’i yang membuat antara ketentuan hukum keluarga di Indonesia, maupun UUP (Undang-undang Perkawinan) ataupun KHI memiliki ketentuan yang sama yakni wali nikah adalah salah satu rukun dan pernikahan yang harus ada. Seseorang diperbolehkan bertindak untuk menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang sudah memenuhi syarat Hukum Islam yaitu muslim, aqil, baligh, tidak di bawah tekanan apapun, adil, dan tidak sedang menjalankan ihram.⁷ Rasulullah SAW bersabda⁸

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.

[ابن رواه ماجه والدرقطني]

⁴ Al-afiz Ibnu ajar al-Asqalani, *Bulugul Maram impunan adits-adits ukum Dalam Fiki Islam* (Jakarta: Darul aq, 2017), . 537.

⁵ <https://www.zilfaroni.web.id/2012/11/adits-adits-tentang-wali-zilfaroni.tml>

⁶ Pasal 20 ayat (2) Kompilasi ukum Islam

⁷ .M.A. Tiani dan Soari Sarani, *Fiki Munakaat (kajian Fiqi Nika Lengkap)*, (Jakarta : Raja Wali Press, 2010), . 13

⁸ Ramulya, M. Idris, *ukum Perkawinan Islam Cet. 2*,(Jakarta: Bumi Aksara,1999),. 12

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: bersabda Rasulullah saw: “perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya”.(HR. Ad Daraqutni dan Ibnu Majah) yang dushohihkan oleh Al-bani dalam Shohihul Jami’.⁹

Wali nikah terdiri dari :

1. Wali *nasab* yaitu wali yang memiliki hubungan tali kekeluargaan atau adanya hubungan darah dengan perempuan yang akan menikah.
2. Wali *maula* adalah wali untuk seorang hamba sahaya atau budak yang pernah di merdekakannya.
3. Wali hakim adalah seseorang yang menjadi wali dan kedudukannya sebagai pejabat hukum (hakim) atau penguasa.
4. Wali *muhakkam* adalah wali yang tidak berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan tidak pula daari pihak penguasa, melainkan mempunyai pengetahuan keagamaan yang luas dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.¹⁰ Selain disebut dengan wali muhakkam juga dapat disebut dengan wali *tahkim*. Sedangkan Wali *tawkil* atau *wakil* adalah seseorang yang berkedudukan sebagai orang yang menyatakan sesuatu atas nama dari yang mewakilkan atau wewenang untuk mewakilkan kewenangan seorang wali nikah untuk menikahkan calon pengantin perempuan.¹¹

Dalam KHI pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa wali dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok pertama yaitu kerabat laki-laki lurus keatas, kelompok kedua yaitu

⁹ Ramulya, M. Idris, *ukum Perkawinan Islam Cet. 2*,(Jakarta: Bumi Aksara,1999),. 14

¹⁰ Sayuti Talib, *ukum Kekeluargaan Indonesia*,(Jakarta: UII Press, 199), . 66

¹¹ Sayuti Talib, *ukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), . 66

kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara kandung laki-laki seayah, kelompok ketiga yaitu kerabat paman, kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek. Sedangkan wali hakim merupakan wali yang dipilih oleh Menteri Agama atau pejabat yang dipilih, yang diberikan hak kewenangan sebagai wali nikah.

Ketidakhadiran wali dari mempelai perempuan maupun wali hakim dalam akad pernikahan menurut hukum mengakibatkan pernikahannya tidak sah dan batal.¹² Kewalian dapat berpindah Hak kepada wali yang lain karena suatu hal, perpindahan ini dari nasab ke nasab lain yang terdekat, maupun dari nasab ke hakim. Yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 22 bahwa “ apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.¹³ Dalam Kompilasi Hukum (KHI) Pasal 32 ayat (1) mengatur mengenai wali hakim yang berbunyi :

1. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.

Dalam prakteknya di masyarakat banyak wali nikah yang memberikan hak nya kepada orang lain untuk menikahkan anak perempuannya yang disebut dengan

¹² Atun Wardatun dan amdan, *Kontekstualisasi ukum Keluarga di Dunia Islam*,(Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2014. . 20

¹³ Amad Nabil Aoila, *Penggantian Wali Nasab ole Wali akim menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Taun 1991*, Jurnal Istinbat, No. 1, Vol. 15, 2020, Jawa Barat,

tawkil wali nikah. *Tawkil* adalah bentuk masdar yang berasal dari kata wakkala yuwakkilu-tawkilan yang memiliki arti penyerahan atau pelimpahan.¹⁴ *Tawkil* atau pelimpahan kekuasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.¹⁵ *Tawkil* adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya atas sesuatu yang diwakilkan.¹⁶ *Tawkil* (pelimpahan perwalian) dibagi menjadi dua, ada yang *mutlak* dan ada yang *muqayyad*. *Tawkil* yang *mutlak* berarti seseorang mewakili kepada orang lain didalam menikahnya tanpa membatasi harus menikahkan dengan wanita tertentu, mahar tertentu, atau kadar mahar tertentu. Sedangkan *Tawkil Muqayyad* berarti mewakili di dalam pernikahan yang membatasinya pada wanita tertentu, keluarga tertentu atau ukuran mahar tertentu.¹⁷

Sedangkan wakil merupakan orang yang menjadi wakil atau wali *tawkil*.¹⁸ Wakil pada akad nikah berkedudukan sebagai seseorang yang menyatakan sesuatu atas nama dari yang mewakilkan, yakni seseorang yang diberikan wewenang oleh wali nikah (muwakil) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Setelah akad nikah usai maka tugas seorang wakil juga berakhir.¹⁹

¹⁴ Amad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), . 1579

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Baasa Indonesia*, 594

¹⁶ As-Syasad Sabiq, *Fiqi Sunna 5*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), . 296

¹⁷ Syaik Sulaiman Amad Yaya Al- Faii, *Fiki Sunna Sayid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), . 457

¹⁸ Syek Muammad Amin al-Kurdi al-irbili assyafi'i, *Tanwirul Qulub Fi muamalati allamil guyub*, (Semarang: Annur asia). . 281

¹⁹ Abdul Badri, *Larangan Tawkil Wali Nika Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon*, Jurnal Inklusif , No.2, Vol.2, 2017, .

Seorang wali dapat mewakilkan haknya ini pada orang lain dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Peraturan ini disebutkan dalam PMA No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 11 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12. PMA No 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (4) dan (5) yaitu : (4) Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat. (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat tawkil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

Kemudian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) – (6) yaitu : (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada KUA Kecamatan /Penghulu/ PPN LN/PPN atau orang lain yang memenuhi syarat . (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat tawkil wali dihadapan dihadapan Kepala KUA Kecamatan /Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (6) Format tawkil wai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan direktorat jenderal.²⁰

Secara umum menurut hukum islam memperbolehkan mewakilkan perwalian kepada orang lain apabila terdapat dalam keadaan mendesak tidak bisa melakukannya sendiri. Kehadiran wali nikah setelah *tawkil* (mewakilkan perwalian kepada orang lain tidak menjadi masalah namun akan menjadi masalah ketika kehadirannya

²⁰ olilur Roman, *ukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazab Disertai Aturan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2021) . 93

sekaligus menjadi saksi dalam pernikahan tersebut maka dapat mengakibatkan pernikahannya menjadi tidak sah.

Selain mentawkilkan kepada orang lain ataupun wali hakim ada juga yang memberikan hak walinya kepada kiai atau pengasuh pondok pesantren. Istilah kiai menurut terminologi para ahli agama yang seringkali dipersamakan dengan ulama. Zamaksari Dhofier berpendapat bahwa seseorang disebut kiai karena seseorang tersebut ahli dalam agama islam atau menjadi pemimpin atau pengasuh pondok pesantren, pondok pesantren merupakan Lembaga Pendidikan islam yang bersifat tradisional, dan mengajarkan kitab islam klasik kepada santrinya.²¹

Fenomena *Tawkil* wali yang sering dilakukan ini di temukan dalam kehidupan santri-santri alumni dari pondok pesantren Nurul Burhan yang berlokasi di desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Praktik *tawkil* ini sudah menjadi sebuah keharusan bagi santri-santri alumni pondok tersebut ketika akan menikah. Kewenangan dari wali setiap santri yang akan menikah harus di *tawkil* atau diberikan perwaliannya kepada Kiai atau pengasuh dari pondok Nurul Burhan. Hal ini sudah terjadi dan menjadi kebiasaan sejak lama yaitu pada tahun 2010 hal ini terjadi karena dianggap sebagai bentuk keta'dziman atau kepatuhan seorang santri kepada kiai atau pengasuh pondok pesantrennya karena sudah dianggap sebagai orang tua kedua yang mendidik seorang anak di luar rumah yaitu di sekolah atau pesantren. Selain itu hak wali yang di *tawkil* ini juga disebut sebagai bentuk tanggung jawab akhir seorang kiai

²¹Rilatul Koiriya, Ali Imron, Amad Munif, Latifa Munawaro, *Penguatan Kampung Santri untuk Pengembangan Masyarakat sadar ukum di Wilaya Mangkang Kota Semarang*, Jurnal Dimas, No. 2, Vol. 17, 2017, . 254

setelah usainya pendidikan seorang santri di pesantren tersebut.²²

Di daerah tersebut seorang yang alim atau ahli dalam agama menempati kedudukan yang tinggi, karena selain mempunyai keahlian dalam ilmu agama dan jasanya membina umat menjadi sosok panutan dalam masyarakat dan dapat berguna untuk orang lain.²³ Praktik *tawkil* ini seperti yang sudah dilakukan oleh salah satu alumni santri pondok pesantren tersebut yang bernama H yang menikah dengan S pada tahun 2015 silam yang pada saat itu wali dalam pernikahannya yaitu kiaiinya selain sebagai bentuk keta'dziman seorang santri, dia juga merasakan sebuah kebahagiaan yang lebih karena gurunya yang menikahkannya.²⁴ Dalam praktiknya penyerahan kewenangan dari wali nasab ke wali *tawkil* melalui lisan yaitu dengan wali nasab menyatakan kerelaannya memberikan hak perwaliannya kepada kiai dari anaknya tersebut sesaat sebelum dilakukannya akad nikah. Pada beberapa kasus selain menjadi wali *tawkil* kiai ini juga yang memilihkan jodoh dari santrinya tersebut.

Dari hasil wawancara sementara diasumsikan beberapa kasus santri yang menikah namun yang menjadi wali bukan kiaiinya merasa bahwa dirinya tidak menghormati kiaiinya dan merasa pernikahannya tidak sah dan perjalanan rumah tangganya kurang berkah dan harmonis.²⁵

Dari pemaparan di atas penulis ingin mencoba menggali jauh lebih dalam dan mencari fakta bagaimana terbentuknya keharusan *tawkil* wali kepada kiai di pondok pesantren nurul burhan ini. Dan untuk melihat

²² Muammad Buranudin, *Wawancara*, 14 maret 2023

²³ Muammad Kosim, "Kyai dan Blater elit Lokal dalam Masyarakat Madura", *Jurnal Program Doctor, Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2007, . 164

²⁴ asan Basri, *Wawancara*, 11 maret 2023

²⁵ Emilia, *Wawancara*, 11 maret 2023

apa saja alasan-alasan yang mendasari hal tersebut terjadi di pondok pesantren ini atas dasar tersebut penulis membuat hal ini menjadi masalah yang akan dikaji dan dikaji khususnya dari hukum positif dan hukum islam dengan judul “Praktik Pernikahan dengan Kiai Sebagai Wali Tawkil (studi Alumni di Pondok Pesantren Nurul Burhan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyerahan wali tawkil kepada kiai dalam pernikahan santri alumni pondok pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap alasan yang mendasari terjadinya praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil santri alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik penyerahan wali tawkil kepada kiai dalam pernikahan santri alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap alasan yang mendasari terjadinya praktik Pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil pada santri alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dijadikan sebagai tambahan pengetahuan selama ini yang hanya di dapatkan penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk penemuan konsep-konsep hukum terkait kebijakan-kebijakan di kemudian hari untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai praktik seorang kiai yang menjadi tawkil wali dalam pernikahan
3. Kegunaan praktis, semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari terjadinya praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil, serta dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan pada penyuluhan atau bimbingan

hukum perkawinan dalam masyarakat, sehingga dapat memahami hukum-hukum yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian deskripsi atau paparan singkat mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan subyek seperti, skripsi, disertai, dan tesis, serta karya akademik lain yang juga hasil penelitian. Objek penelitian akan dikaji dan didalami, sehingga secara jelas dapat diketahui peran dan posisi penulis dalam hal yang akan diteliti. Upaya ini dilaksanakan bertujuan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Tinjauan pustaka juga menyajikan data yang relevan dan valid serta pustaka yang sudah membahas topik tersebut.

Maka dari itu perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul diatas, agar memperjelas perbedaan substansial dengan penelitian yang lain, diantaranya:

Pertama yaitu Tesis yang ditulis oleh Suyanta mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *“Perwalian Dalam Perkawinan Bagi Perempuan Dewasa: Kajian Fiqih”*. Dalam tesis tersebut penulis mengkaji mengenai perwalian yang mefokuskan pada kajian fiqih atau pendapat dari para fuqaha. Dalam tesis tersebut dia juga mengungkapkan bahwa wali nikah dalam sudut pandang Syafi’iyyah dan pada mayoritas ulama merupakan salah satu unsur yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Secara umum dalam pertimbangan mengenai sosial, moral, dan hukum tentang eksistensi wali nikah untuk perempuan adalah mekanisme perlindungan sosial pada masa kenabian.²⁶

Yang membedakan dengan penelitian penulis, yakni dalam hal ini penulis lebih fokus pada praktik dan

²⁶ Suyanta, *“Perwalian Dalam Perkawinan Bagi Perempuan Dewasa : Kajian Fiqi”*, Tesis, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2006).. 15

faktor yang melatarbelakangi di lapangan mengenai perwalian yang harus diberikan kepada seorang kiai, yang dalam hal ini sosok tersebut dianggap sebagai panutan dalam masyarakat setempat dan terutama para santri-santrinya. Sehingga jika diamati penelitian yang dilakukan penulis ini tidak hanya terfokus dalam kajian mengenai perwalian dalam pernikahan bagi perempuan dewasa, namun justru lebih condong pada kebiasaan dan keharusan dari alumni –alumni pondok pesantren Nurul Burhan kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang menjadikan Kiainya atau pengasuh pondok pesantrenya menjadi wali daam setiap pernikahan.

Kedua skripsi dari Aan Mustofa yang berjudul “*Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Pandangan Imam As-Syafi’i)*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai pandangan imam Syafi’i tentang alasan-alasan terhadap perpindahan wali dalam pernikahan. Imam Syafi’i adalah salah satu ulama yang mewajibkan kehadiran wali dalam pernikahan. Tetapi Syafi’i juga melarang kepada para wali untuk menolak ketika menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dicintainya dan sekufu. Wali juga tidak diperbolehkan untuk menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya karena kekurangan mahar (dibawah mahar mitsil), jika dalam kondisi seperti ini wali tidak mau menikahkan maka dianggap menjadi wali ‘adal maka kewenangan menikahnya hilang dan berpindah kepada wali hakim.²⁷

Sedangkan yang membedakan yakni mengenai objek dan subjek serta tentang tawkil wali dimana dalam penelitian penulis tawkil wali kepada kiai sudah menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan.

²⁷ Aan Mustofa, “ *Adal Sebagai Alasan Perpindaan Kewenangan Wali dalam Permikaan (Studi atas pandangan Asy-Syafi’i)*, Skripsi , Fakultas Syari’a dan ukum UIN Sunan Kalijaga, 2007

Ketiga Tesis dari Saifuddin yang berjudul “*Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Prespektif Sunnah*”. Dalam tesis tersebut mengungkapkan bahwa ulama tidak menyetujui mengenai wanita dipperbolehkan untuk menjadi wali nikah. Namun sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian ada yang melarang.²⁸

Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu pada objek dan subjeknya serta dalam tesis tersebut menjelaskan mengenai wanita menjadi wali nikah sedangkan penelitian penulis ini mengenai keharusan seorang kiai menjadi wali nikah dari santrinya yang sudah merupakan menjadi sebuah keharusan dan kebiasaan dalam pesantren yang penulis teliti.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Haizar Alapisa yang berjudul “*Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pendapat dari mazhab Hanafi mengenai menikah tanpa adanya wali dan menggunakan metode istinbat hukum yang dipergunakan oleh mazhab Hanafi dan corak pemikiran dari mazhab hanafi mengenai fiqh.²⁹

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang terletak pada objek pembahasan dan subjeknya karena dalam penelitian ini selain menjelaskan tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan juga menjelaskan tentang keharusan wali nikah diberikan pada kiai dari santri yang akan menikah

²⁸ Saifuddin, *Wanita Sebagai Wali Nika Dalam Prespektif Sunna*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

²⁹ aizat Alapia, *Kedudukan Akad Nika Wanita Tanpa Wali (Analisis teradap Metode Istinbat Mazab anafi)*, skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Ace, Banda Ace2017.

di pondok pesantren Nurul Burhan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Kelima sebuah skripsi yang ditulis oleh Zayyan Aulia Nur Fahita dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Tawkil Wali dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Kota Semarang)”. Skripsi ini menjelaskan mengenai tawkil wali nikah yang dilakukan karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya wali yang memang berhak. Sehingga memilih untuk mewakilkan kepada penghulu atau tokoh agama.³⁰ Yang membedakan dengan penelitian penulis yakni pada objek dan pendekatan penelitian yang dipergunakan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Keenam sebuah penelitian ditulis oleh Oktaviani dari Universitas Islam Negeri Mataram dan Arif Sugitanata dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Tawkil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade*” penelitian ini menjelaskan mengenai masyarakat sasak sade yang sudah terbiasa atau sudah menjadi sebuah adat untuk melakukan tawkil wali kepada kiai karena kiai dianggap sebagai seseorang yang sangat dihormati dan memiliki derajat yang tinggi di lingkungan masyarakat tersebut.³¹

³⁰ Zayyan Aulia Nur Fahita, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Tawkil Wali dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2020

³¹ Oktaviani, Arif Sugitanata, *Memberikan hak Wali Nika Kepada Kiai Praktik Tawkil Wali Nika Masyarakat Adat Sasak Sade*, Jurnal Al-Awal No. 2 Vol. 12, Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 201

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada topik yang dibahas mengenai *tawkil* wali nikah kepada kiai, namun hal yang melatarbelakangi berbeda dan ini merupakan keharusan di pondok pesantren tersebut yang harus dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu cara untuk bertindak sesuai sistem aturan tertentu. Hal ini memiliki tujuan supaya kegiatan praktis dapat dilaksanakan secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksimal.³² Sedangkan metode penelitian adalah kegiatan yang dapat membantu terlaksananya penelitian dengan hasil yang baik.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, dengan menggunakan Metode penelitian Empiris yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam penerapannya di ruang lingkup masyarakat dan dilakukan secara langsung kepada objek atau subjek dilapangan sehingga mendapatkan data dan gambaran secara jelas dan konkrit mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.³³ Pada penerapannya dalam penelitian ini yakni dengan meninjau secara langsung pada masyarakat sekitar pondok dan para alumni bagaimana proses *tawkil* tersebut berlangsung pengetahuan hukum mengenai *tawkil* tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

³² Anton Bakker, *Metode -metode Filsafat*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1989), . 10

³³ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008),

Dalam mengimplementasikan dengan pendekatan Normatif yang biasanya dipergunakan agar menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kalimat-kalimat atau perkataan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang menekankan pada praktik di lapangan yang kemudian dikuatkan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder lalu akan dianalisis.³⁴ Pendekatan penelitian ini di terapkan melalui hasil wawancara dari tokoh-tokoh dalam praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali ini dan dari pengamatan yang dilakukan penulis di lapangan yang selanjutnya dikuatkan dengan sumber-sumber primer dan sekunder kemudian dianalisis.

3. Sumber Data

Untuk melaksanakan penelitian penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai penunjang penelitian. Sumber data tersebut yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber-sumber asli atau informan yang memuat informasi atau data berkaitan langsung dengan objek penelitian.³⁵ Data primer ini diperoleh dari wawancara dan pengamatan, untuk wawancara yaitu dengan para tokoh yang berhubungan dengan praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil dan hasil pengamatan lapangan dari lokasi tersebut.

b. Data Sekunder

³⁴ Jon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Bandung: Percetakan Pustaka Pelajar, 2008). Cet. Ke-III, .23

³⁵ Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian ukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), . 49

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder adalah hasil olah lebih lanjut dari data primer yang disajikan oleh pengumpul data primer ataupun pihak lain. Yang bertujuan untuk mencari data awal atau informasi, landasan teori atau landasan hukum, definisi, arti suatu istilah. Data ini diperoleh melalui data pendukung data primer yang berupa buku-buku, dokumen, literatur, foto, review, observasi, penelitian ataupun sumber lain.³⁶ Implementasinya dalam penelitian ini yakni dengan mencari data yang berkaitan dengan praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali dari sumber kepustakaan.

4. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu dari bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat,³⁷ yaitu norma atau kaidah dasar, Al-Qur'an, Hadist, Peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) (pasal 19, 20 ayat (2), 22, 28, 32 ayat (1)), PP No 9 Tahun 1975 Jo, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1792 BW, PMA No 3 Tahun 1974, PMA No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 20, dan PMA RI No 20 Tahun 2019 pasal 12.

³⁶ Buran Asofa, *Metode Penelitian ukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), . 20-22

³⁷ Salim .Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori ukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), .16

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu literature atau karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, makalah, artikel, dan pendapat pakar hukum.³⁸ Bahan-bahan hukum sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari berbagai karya ilmiah, hasil penelitian, makalah, artikel, pendapat pakar hukum mengenai praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³⁹

5. Metode Pengumpulan data

Adapun cara untuk penulis melakukan pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a) Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan ketika penelitian dengan berdialog dengan cara tanya jawab secara lisan yang berkaitan dengan masalah yang ada dan berpedoman pada pertanyaan sebagai

³⁸ Muaimin, *Metode Penelitian ukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), . 63

³⁹ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas ak Milik Dalam Wilaya ak Dan Pengelolaan Di Kota Batam*, (Universitas Internasional Batam UIB Repository : 2018), . 71

rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁴⁰ Pada metode ini penulis melakukan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan berpedoman hanya pada garis besar permasalahan yang ditanyakan kepada pelaku, yaitu kepada kiai atau pengasuh pondok pesantren KH. Muhammad Burhanudin, para Alumni dan walinya yaitu: Hasan Bashri, Elik Istiqomah, Lulukil Fitriana, Emilia dan tokoh masyarakat di desa setempat Bapak Sudin, dan Suradi, Kepala KUA bapak Waluyo.

b) Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto metode dokumentasi ialah metode Pengumpulan data yaitu dengan mengambil dokumen pencatatan formal dengan bukti otentik.⁴¹ Dokumen dapat berupa tulisan, karya-karya ilmiah, jurnal, buku-buku, dan, gambar, yang berkaitan dengan masalah dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis dapat menyimpulkan mengenai praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuamtitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), .140

⁴¹ Suarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, .206

c) Observasi

Observasi yaitu dengan melaksanakan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung ke tempat diadakanya penelitian dan pencatatan secara sistematis.⁴² Yakni dengan mengamati secara langsung pada lokasi terjadinya praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali kemudia dapat dilakukan pencatatan sistematis dari hasil pengamatan secara langsung tersebut.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa agar memperoleh data yang matang dan akurat. menurut Sugiyono tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data sebagai berikut :

- 1) *Reduksi* data yaitu merangkum data dan pemeriksaan berulang yang bertujuan agar data yang dihasilkan berkualitas baik dan mementingkan pisau analisis yang akan digunakan nantinya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih rinci dan jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴³ Yakni dengan merangkum data dan pemeriksaan secara berulang agar menghasilkan data yang berkualitas dari penelitian praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali.

⁴² Sukandar, Rumidi, *Metodologi Pentunjuk Praktik Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 2004), . 71

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kaulitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), . 247

- 2) Penyajian data setelah dilakukan reduksi tahap selanjutnya yaitu penyajian data yang dapat membantu peneliti untuk dapat melihat keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penyusunan dan pengumpulan data agar lebih sistematis. Implementasi dalam penelitian ini yakni dengan menyajikan keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian agar memudahkan dalam penyusunan agar lebih sistematis.
- 3) *Verification*/penarikan kesimpulan langkah berikutnya adalah menelaah atau menganalisis secara mendalam bahan hukum dan data agar validitasnya terjamin. Kemudian penarikan kesimpulan.⁴⁴ Tahap selanjutnya yaitu analisis dari hasil penelitian mengenai praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali (studi alumni di Pondok Pesantren Nurul Buhan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang) kemudian penarikan kesimpulan.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kaulitatif dan R & D*,(Bandung : Alfabeta, 2011), .273

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan ketika penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian ini menjadi sebagai berikut :

Bab I pada bab pertama ini berisi Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menggambarkan hal-hal yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II pada bab yang kedua ini menguraikan tentang landasan teori dan tinjauan umum terkait pengertian wali dalam pernikahan , landasan hukum wali nikah prespektif Fiqih, KHI, Peraturan perundang-undangan, Undang-undang seputar akad nikah,dan sistem atau konsep perwakilan wali nikah.

Bab III pada bab ketiga ini menguraikan tentang hasil penelitian yang berisi gambaran profil lokasi penelitian, tradisi, budaya, kondisi masyarakat, dan wawancara.

Bab IV pada bab keempat ini menguraikan hasil analisis dari tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap masalah praktik kiai sebagai wali tawkil dalam pernikahan

Bab V pada bab kelima ini berisi penutup yang menguraikan kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka.

BAB II

WALI NIKAH , TAWKIL WALI, DAN 'URF

A. Wali Nikah

1. Definisi Wali Nikah

Kata “Wali” dalam bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *al-wali* dalam bentuk jamak auliya yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Menurut istilah, “wali” berarti seseorang yang menurut hukum (agama, adat) diberikan wewenang yang mengurus segala kewajiban anak yatim, hingga anak yatim tersebut dewasa, pihak yang mewakilkan seorang pengantin perempuan pada saat prosesi akad nikah (yakni yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).⁴⁵ Wali secara *etimologi* berasal dari Bahasa Arab berarti seseorang yang mengurus perkara seseorang. Secara *terminologi*, wali nikah merupakan seseorang yang memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya yang mana jika tanpa seizinnya maka pernikahan perempuan tersebut dianggap tidak sah.

Wali merupakan seseorang yang karena kedudukannya dan kekuasaannya memiliki wewenang dalam bertidak atas nama orang lain. Dalam Fiqih Sunnah disebutkan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁴⁶ Wali nikah adalah seseorang yang berhak menikahkan seorang

⁴⁵ Abber asibuan, *Perwalian dalam Nika Menurut Pandangan ukum Islam*, Jurnal al-aslali, Vol. 1 No. 2, 2017, 2-3.

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqi Sunna 7, Penerjema Mo Abidun dkk. Cet. II*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), . 7

perempuan.⁴⁷ Dalam akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yakni, dari pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan dari pihak perempuan dilakukan oleh walinya.⁴⁸

Menurut Muhammad Jawad Maghniyah wali nikah merupakan segolongan manusia yang memiliki kekuasaan atau wewenang Syari'at yang dilimpahkan pada orang yang sempurna, dikarenakan terdapat kekuarangan tertentu pada seseorang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa wali adalah seorang laki-laki yang berperan sebagai wakil dari mempelai perempuan dalam akad nikah, dikarenakan mempelai perempuan dianggap kurang cakap maka dibutuhkan wali dalam pernikahan. Wali merupakan salah satu syarat sah dari sebuah pernikahan, jika dalam sebuah pernikahan tidak ada wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

2. Dasar hukum dari wali

Adapun berikut ini adalah dasar hukum dari wali yaitu :

Al – Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذُ لِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذُ لِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu),
 lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi*

⁴⁷ Mutmaina Alfa Rabbani, *1001 Kewajiban Istri dalam Mengarungi Batera Ruma Tangga*,(Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia, 2014), . 57

⁴⁸ Amir Syarifudin, *ukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqi Munakaat dan Undang-undang PerkawinaCn*,(Jakarta: Kencana , 2007), . 69

mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”⁴⁹

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ،

“ tidak sah nikah tanpa keberadaan wali”⁵⁰

لَا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
نَفْسِهَا الْمَرْأَةُ تُزَوِّجُ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ تُزَوِّجُ

رواه ابن ماجه والدرقطني

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: bersabda Rasulullah saw: “perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya”. (HR. Ad Daraqutni dan Ibnu Majah) yang dushohihkan oleh Al-bani dalam Shohihul Jami’).⁵¹

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

“tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil”⁵²

3. Syarat-syarat Wali Nikah

Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Kementerian Agama RI, . 46

⁵⁰ Sudarto, *Buku Fiki Munakaat*,(Jakarta: Deepublis, 2021), . 80

⁵¹ Ramulya, M. Idris, *ukum Perkawinan Islam Cet. 2*,(Jakarta: Bumi Aksara,1999),

⁵² R.’Abdurrazaq (VII/215), di saikan ole Syaik al-Albani dalam *al-arwa*, .1858

- a. Laki-laki. Tidak diperbolehkan seorang perempuan menjadi wali
 Dalam ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mereka memiliki pendapat yang berbeda dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi seorang wali untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.⁵³
- b. Orang yang merdeka
 Seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad untuk dirinya apalagi orang lain, oleh karena itu seorang budak tidak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan. Hal ini di isyaratkan oleh Ulama Syafi'iyah yang mengharuskan seseorang yang menjadi wali harus orang yang merdeka.
- c. *Baligh* (orang yang mukallaf)
Baligh (orang yang mukallaf) adalah seseorang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu baligh menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan ulama Hanfiah sepakat seseorang yang akan menjadi seorang wali tidak boleh seseorang yang masih kecil.⁵⁴
- d. Berakal sehat
 Berakal sehat adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang wali hal ini merupakan menurut jumbuh ulama. Hal tersebut dikarenakan

⁵³ Amir Syarifudin, *ukum Perkawinan si Indonesia antara Fiqi Munakaat dan Undang-undang Perkawinan*, . 7

⁵⁴ Romat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan (Sudi Pernikahan Syafi'iyah, anafiya, dan Prakteknya di Indoensia*., Jurnal Al-Adala, No. 2, Vol. IX, (2011), . 168-166

orang yang akan diwakilkan tersebut dianggap kurang mampu.

e. Islam

Telah diisyaratkan bahwa seorang wali nikah haruslah seorang muslim jika perempuan yang akan dinikahkan seorang muslimin. Seseorang yang kafir tidak sah menjadi wali seorang perempuan musimah. Namun jika perempuan tersebut seorang mualaf, dan sementara walinya masih seorang kafir, maka ia tidak berhak untuk menjadi wali.

f. Adil

Dalam hal ini adil diartikan terbebas dari perbuatan dosa besar, seperti tidak mencuri, zina, minum khamar, membunuh, memakan harta anak yatim dan dosa besar lainnya. Ia juga diperbolehkan selalu melakukan perbuatan dosa kecil.⁵⁵

g. Tidak sedang melaksanakan Ihram

Status wali adalah salah satu rukun dalam perkawinan atau seseorang yang harus ada dalam pernikahan. Seperti dalam pasal 20 KHI ayat (1) yang menjelaskan bahwa, seseorang yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang sudah memenuhi syarat Hukum Islam yakni musim, aqil, dan baligh.

h. Tidak berada dalam pengampuan

Seseorang yang berada dalam pengampuan tidak bisa berbuat hukum dengan sendirinya. Sehingga orang yang sedang berada dalam pengampuan tidak dapat menjadi wali karena hal tersebut merupakan suatu tindakan hukum.

⁵⁵ Muammad Ra'fat Ustman, *Fiqi Kitba dan Nika* (Depok: Faan Media Prima, 2017), . 85-86

4. Kedudukan Wali Nikah

Adanya wali dalam akad nikah merupakan suatu hal yang harus dan tidak sah apabila akad perenikahan tersebut tidak dilakukan dengan adanya wali. Keberadaan wali ini ditempatkan sebagai rukun nikah menurut kesepakatan ulama. Pada akad pernikahan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bereindak dari mempelai perempuan dan juga dapat juga sebagai orang yang dimina perseujuanya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.⁵⁶

a. Wali menurut fiqih

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang wali termasuk syarat sah tidaknya dalam perkawinan. Perbedaan ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut:

- a) Kelompok pertama, berpendapat kehadiran wali wajib dalam pernikahan. Pernyataan ini dipelopori oleh ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, seperti dalam hadist dibawah ini.

“ Tidak ada nikah kecuali dengan wali” (HR Ahmad dan Ibnu Majah dan Daruquthni).⁵⁷

Hadist tersebut telah menjelaskan bahwa harusnya kehadiran wali dalam pernikahan, karena perempuan tidak berhak mengawinkan dirinya. Ketidakhadiran wali dalam akad pernikahan menyebabkan batalnya sebuah pernikahan.⁵⁸ Ulama Syafii'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan, bahwa setiap akad pernikahan harus dilakukan oleh wali baik perempuan tersebut dewasa atau masih kecil, janda

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqi*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 90.

⁵⁷ Al Iman Al-afiz Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni, terj. Ansori Taslim*. .483

⁵⁸ Ramat akim, *ukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka, 2000), . 62

ataupun masih perawan, sehat akal nya atau tidak sehat. Tiada hak sama sekai bagi perempuan tersebut mengakadkan pernikahanya sendiri. Sedangkan menurut Imam Malik menurut riwayat Asyhab, wali mutlak ada dalam sebuah akad pernikahan dan tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali.⁵⁹ Jika wali tidak menjadi syarat sah dari pernikahan, maka tidak perlu adanya pengganti yang dalam hal ini adalah hakim. Maka, dengan adanya pengganti ini menunjukkan kewajiban adana wali dalam sebuah akad perenikahan.

- b) Kelompok kedua berpendapat bahwa wali tidak menjadi persyaratan sahnya pernikahan seorang janda. Oleh karena itu, janda bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali. Berdasarkan hadist dibawah ini:
 “seorang janda tidak bisa dinikahkan sampai diminta pendapatnya dan gadis tidak dinikahkan sampai dimintai izinya”.⁶⁰
 Untuk seorang janda, wali bukanlah syarat pernikahan sedangkan gadis, wali hanya dimintai izin saja. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syi’ah Imamiyah bahwa untuk pernikahan seorang anak kecil baik sehat akal maupun tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang mengakadkan pernikahanya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal dapat melangsungkan sendiri pernikahanya tanpa

⁵⁹ Al-Iman Al-afiz Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni*, terj Ansori Taslim, . 496

⁶⁰ Muammad Fuad Abdul Baqi, *adist Sai Bukari Muslim*, (Depok : PT Faran Prima Jaya. 2017), . 374

harus adanya wali.⁶¹ Jika dilihat dari pendapat ini bahwa wali bukan syarat sah nikah melainkan melainkan sebagai kesempurnaan dari sebuah akad pernikahan.

Orang-orang yang mendzohirkan hukum yang dibuat hujjah diambil dari al-Qur'an tentang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:⁶²

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*⁶³

Mereka memiliki pendapat bahwa ini merupakan khitob agar *auliya* (para wali nikah). Apabila mereka tidak memiliki hak pada perwalian maka mereka tidak dicegah untuk mempersulit.

⁶¹ Amir Syarifudin, *ukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqi Munakaat dan Undang-undang Perkawinan...*, . 69

⁶² Barza Latupono. La Ode Angga. Muctar A amid. Sabri Fataruba, *Buku Ajar ukum Islam Edisi revisi*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012), .

129

⁶³ Kementerian Agama RI , . 46

Ada juga dalil yang dibuat hujjah untuk orang-orang yang tidak mensyaratkan wali dalam akad pernikahan yakni Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

*“Orang-orang yang meninggal dunia diantara mu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri tersebut) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*⁶⁴

Keberadaan wali dalam pelaksanaan akad pernikahan adalah hal yang diharuskan sebab pernikahan dianggap tidak sah jika tanpa adanya wali, dan batal demi hukum jika dilaksanakan tanpa adanya wali.⁶⁵ Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah menurut kesepakatan ulama. Selain itu persetujuan dari wali pada pernikahan juga merupakan hal yang penting dan sekaligus yang bertindak atas nama mempelai perempuan. Sehingga apabila seorang perempuan yang akan menikah tanpa adanya wali, maka pernikahannya itu tidak sah.⁶⁶

⁶⁴ Kementerian Agama RI, . 47

⁶⁵ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtaid Wniayatul Muqtasid Juz 2*, (Beirut : Darul Fikr), . 6

⁶⁶ Rokmadi, *Penetapan 'Adam Wali Nika ole Pejabat KUA di Kota Semarang*, *Jurnal Al-Akam*, vol.26, No. 2, 2016, . 203

b. Wali menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernikahan di Indonesia merupakan salah satu syari'at islam yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang sendiri yang menjelaskan mengenai wali ada dalam bab II tentang syarat-syarat pernikahan. Yakni dalam pasal 6 yang diatur sebagai berikut:

- 1) Ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 2) Ayat (3) dalam hal seorang kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis lurus keurutan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Dalam pasal 51 diatur sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.

- 2) Ayat (2) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik

Dari pasal 6 dan pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan ini dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. Tahun 1974 ini menyatakan bahwa wali adalah salah satu syarat sah dari pernikahan dan telah diatur secara rinci didalamnya mengenai pernikahan yang memerlukan izin dari orang tua. Ketika kedua calon mempelai belum memiliki umur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun maka izin orang tua harus dibutuhkan. Namun jika sudah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun maka sudah tidak perlu lagi izin dari orang tua. Tetapi dalam pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan didepan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dengan wali nikah yang tidak sah, atau tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dilakukan pembatalan dari keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.

c. Wali pada Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam menentukan suatu hal tentunya terdapat perbedaan pendapat, untuk guna mencegah terjadinya perbedaan pendapat pada pandangan ulama fiqhiyah maka para Ulama di Indonesia mengadakan musyawarah yang kemudian menghasilkan Kompilasi Hukum Islam yang dibuat Inpres No. 1 tahun 1991. Untuk pembahasan wali ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Dilihat dari hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan. KHI menjelaskan pada pasal 19

bahwa wali nikah adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi calon mempelai perempuan, karena wali yang akan bertindak menikahnya.

Pada pasal 20 menjelaskan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dalam Hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh.⁶⁷ Kemudian pada pasal 21,22, dan 23 ini menjelaskan wali nikah yang terdiri dari wali nasab,dan wali hakim. Pada pasal 21 ini menjelaskan mengenai urutan wali nasab,t yaitu:

- 1) Ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.
(pertama) kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas seperti ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
(kedua) kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, keturunan laki-laki mereka.
(ketiga) kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
(keempat), kelompok saudara laki-laki kandung kakek, sudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak untuk menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali

⁶⁷ PMA No. 10 taun 2007

yaitu yang lebih dekat kekerabatanya dengan calon mempelai perempuan.

- 3) Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatanya sama yaitu sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat.

Jika para wali nikah yang paling berhak dalam urutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah atau diakrenakan wali tersebut menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali nikah ini dapat menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain yang sederajat.

Jika wali yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) tidak ada atau enggan atau *'adhal*, maka hak perwalian dapat berpindah kepada Kepala Negara atau pejabat pemerintahan yang mana disini disebut dengan wali hakim, mengenai hal ini dijelaskan pada pasal 23 KHI yaitu :

- 1) Ayat (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'adhal* atau enggan.
- 2) Ayat (2) dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada

putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

5. Macam-macam Wali Nikah

Penyebab dari munculnya perwalian dalam kehidupan sehari-hari ada empat yaitu sebagai berikut:

- a. *Ubuwah* (Ayah) yaitu ayah kandung keatas (kakek dan seterusnya)
- b. *Ushubiyyah* (sebangsa nasab) yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seseorang karena salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya selain ayah.
- c. *I'taq* (memerdekakan) yaitu karena memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- d. *Assulthoniyah* (kekuasaan / pemerintah) yaitu karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara untuk rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinya.⁶⁸

Berikut ini adalah macam-macam wali nikah :

a. Wali Nasab

Wali nasab merupakan wali yang disebabkan adanya anggota keluarga dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilinial* dengan calon mempelai perempuan. Dalam wali nasab ini dibagi menjadi dua, yakni:

1) Wali Nasab *Mujbir*

Mujbir memiliki arti orang memaksa.

Sedangkan wali nasab *mujbir* merupakan wali nasab yang berhak unguk memaksa

⁶⁸ Syek Muammad bin Qosim al-Gauzi, *Fatul Qorib*, (Damaskus : Maktaba Darul Maabba), . 73

kehendaknya untuk menikahkan seorang perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dengan batas-batas yang wajar.⁶⁹ Yang termasuk kedalam wali mujbir yakni : Ayah, kakek, dan seterusnya keatas.

2) Wali Nasab Biasa

Mengapa disebutkan dengan wali nasab biasa karena wali nasab biasa ini tidak memiliki hak kekuasaan untuk memaksakan menikah kepada calon mempelai perempuan. Yang termasuk kedalam wali nasab biasa yakni: saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota keluarga laki-laki yang menurut garis *patrilinial*.

Pada pasal 21 KHI telah mencantumkan mengenai empat kelompok wali nasab yang dalam hal ini sama dengan pendapat jumbuh ulama fikih islam seperti : kelompok pertama kerabat laki-laki garis lurus keatas; kelompok kedua kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka; kelompok ketiga kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; kelompok keempat saudara laki-laki mereka.⁷⁰

b. Wali Hakim

Seseorang yang dapat menjadi wali hakim adalah : pemerintah *Khalifah* (pemimpin), penguasa atau *Qadi* nikah yang diberikan wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan

⁶⁹ Sudarsono, *ukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), . 51

⁷⁰ Aminur Nurudin dan Azari Akmal Tarigan, *ukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan ukum Islam dari Fiki*, (Jakarta : Kencana,2004), . 73

seorang perempuan yang berwali hakim atau dalam bidang pernikahan. Biasanya penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan atau petugas lain dari Kementerian Agama.⁷¹ Pengertian wali hakim menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁷²

Jika wali hakim dari penguasa atau seseorang yang telah diberi wewenang oleh kepala negara tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.⁷³ Calon mempelai perempuan bisa menggunakan bantuan wali hakim melalui Pengadilan Agama atau tergantung prosedur yang dapat ditempuh. Wewenang wali nasab dapat berpindah ke tangan wali hakim apabila:

- a) Terdapat pertentangan wali
- b) Jika wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'adlol* (enggan menikah).⁷⁴
- c) Wali nasab ada namun sedang menjalani hukuman yang tidak dapat diumpai.

⁷¹ A. Zudi Mudlor, *Memaami ukum Perkawinan, cet ke -II*, (Bandung : al-Bayan, 1995), . 62

⁷² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, Pasal 1 poin (2)

⁷³ Aminur Nurudin dan Azari Akmal Tarigan, *ukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan ukum Islam dari Fiki*, (Jakarta : Kencana, 2004), . 92

⁷⁴ Djaman Nur, *Fiki Munakaat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), . 73

- d) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- e) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini dapat terjadi jika yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, baik kandung atau seayah.⁷⁵

Selain itu mengenai wali hakim juga diatur dalam pasal 23 KHI bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau enggan. Dalam hal wali ada atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam syariat Islam telah menetapkan adanya wali hakim adalah untuk menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaan sebuah pernikahan. Ketika wanita tersebut akan dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar *mitsil*, sedangkan wali nasab tidak mau melaksanakan pernikahannya dan jika kedua calon mempelai tidak ingin menunda pernikahan hingga adanya wali nasab, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah, sebab ada hadis yang berisi tidak diperbolehkan menunda menikah manakala sudah wajar.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

- a) Wanita yang belum baligh;
- b) Kedua belah pihak (calon mempelai dari pria) tidak *sekufu*;
- c) Tanpa seizin wali yang menikahkan;
- d) Diluar daerah kekuasaannya.

⁷⁵ Slamet Abidin. Aminudin, *Fiqi Munakaat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999),

c. *Wali Adal*

Wali Adal adalah wali yang enggan atau menolak. Dimaksud dengan enggan atau menolak karena wali tersebut menolak atau tidak mau menikahkan atau tidak mau untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan dari anaknya sendiri.⁷⁶ Jika seorang perempuan sudah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seseorang lelaki yang seimbang (sekufu), dan walinya walinya merasa keberatan namun tidak memiliki alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah mengetahui bahwa keduanya sekufu, dan selanjutnya memberikan nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya.⁷⁷

Apabila seorang wali tidak ingin menikahkan anaknya, harus dilihat terlebih dahulu alasan apa yang mendasarinya adakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i ialah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, semisal anak perempuan wali itu sudah dilamar orang lain dan belum dibatalkan, calon suaminya adalah seorang kafir, atau termasuk orang yang fasik misalnya pezinaan suka bermabuk-mabukan. Apabila wali enggan atau menolak karena alasan-alasan syar'i seperti ini, maka wajib ditaati dan kewalinya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Dapat disebut 'adhal apabila seorang wali :

1. Wali enggan menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sudah sekufu dengannya, padahal perempuan

⁷⁶ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nika*, . 31

⁷⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), . 38

tersebut telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki tersebut, baik dalam penerimaan tersebut terdapat tuntutan agar yang mengawinkan kepada wali maupun tidak;

2. Wali menginginkan perempuan tersebut menikah dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengan perempuan tersebut, sedangkan perempuan tersebut menginginkan agar walinya menikahnya dengan pilihannya sendiri yang sepadan dengannya.

Menurut Muhammad Thalib terdapat beberapa alasan mengapa orang tua menghalangi pernikahan anaknya:

1. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena hal tersebut orang tua menjadi khawatir anaknya akan hidup dengan menderita.
2. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau keluarga yang tidak terpelajar. Sehingga orang tua merasa khawatir keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan bangsawan.
3. Orang tua mengetahui calon menantunya berasal dari keluarga yang dulu pernah bermusuhan dengan dirinya, karena hal tersebut menjadi merasa malu dan merasa harga dirinya direndahkan dengan anaknya yang kini menjalin ikatan suami isteri dengan keluarga tersebut.⁷⁸

d. Wali *Muhakkam* atau *Tahkim*

⁷⁸ M.Talib, *20 Perilaku Duraka Orang Tua terhadap Anak, Cet ke-12*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), . 90

Wali *muhakkam* merupakan wali yang tidak berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan tidak pula dari pihak penguasa, namun mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.⁷⁹ Dalam situasi tertentu jika wali nasab tidak bisa bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim tidak bisa bertindak juga karena berbagai macam sebab. Kedua calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan dapat mengangkat seseorang untuk menjadi walinya agar memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Dengan cara pengangkatan wali tahkim yaitu : calon suami mengucapkan tahkim kepada calon hakim dengan kalimat, "*saya angkat bapak saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon mempelai perempuan) dengan mahar... dan utusan bapak saudara saya terima dengan senang*". lalu si Calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Dan kemudian calon wali tahkim tersebut menjawab "*saya terima tahkim ini*".⁸⁰

Wali tahkim dapat terjadi apabila :

- a) Wali nasab tidak ada
 - b) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu; dan
 - c) Tidak ada hakim atau pegawai pencatat nikah;
- e. Wali *Maula*
- Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya, yang berarti majikannya sendiri (laki-

⁷⁹ Sayuti Talib, *ukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), . 66

⁸⁰ Slamet Abidin. Aminudin, *Fiqh Munakaat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999),

laki) diperbolehkan menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya bilamana perempuan tersebut rela menerimanya, dalam hal ini perempuan yang dimaksud yakni hamb sahaya yang ada dibawah kekuasaanya.⁸¹

Allah SWT juga berfirman mengenai hal ini dalam surat An-nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba shayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁸²

Ada riwayat dari Malik berkata, “andaikata seorang janda berkata pada walinya, nikahkanlah aku dengan laki-laki yang engaku sukai, lalu ia dinikahkan dengan dirinya sendiri, maka sah nikahnya meskipun calon suaminya tersebut tidak dikenal sebelumnya”.

B. Konsep Tawkil Wali

1. Pengertian tawkil wali

Kata tawkil berbentuk masdar yang berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-tawkilan* yang artinya pelimpahan atau penyerahan. Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang dalam bahasa bermakna *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-*

⁸¹ .M.A, Tiani dan Soari Sarani, *Fiki Munakaat Kajian Fiki Nika Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), . 99

⁸² Kementerian Agama RI, . 494

daman, dan at-tafwid yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Dilihat dari segi makna secara etimologi baik *tawkil* maupun *wakalah* tidak memiliki perbedaan. Dikarenakan kedua kata tersebut bersal dari kata yang sama, yakni *wakalah*. Dasar *wakalah* disyari'atkan dalam Al-qur'an yaitu: Al-qur'an surat Yusuf ayat 93 sebagai berikut:⁸³

إذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

“pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku”.⁸⁴

Tawkil atau pelimpahan kekuasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.⁸⁵ Ada juga pengertian lain yaitu *tawkil* adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya atas sesuatu yang diwakilkan.⁸⁶

Menurut syara' pengertian *tawkil* atau *wakalah* dalam prespekif madzhab adalah sebagai berikut:⁸⁷

⁸³ endi Suendi, *Fiqi Mu'amala*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), . 231

⁸⁴ Kementerian Agama RI, . 326

⁸⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Baasa Indonesia, 594

⁸⁶ As-Syasad Sabiq, *Fiqi Sunna 5*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), . 296

⁸⁷ Abdul Raman al-Juzayriy. *Kitab al-Fiq'ala Mazaib al-Arba'a juz III*,. 167-168 dan menurut Syek Muammad Amin al-Kurdi al-irbili assyafi'I dalam *Tanwirul Qulub fi muamalatil allamil guyub*. . 281, menerangkan bawa *Tawkil* atau mewakili adalah akad yang menuntut seseorang menyerakan permasalahannya kepada orang lain agar ia bisa menggantikannya dalam al-al yang bole digantikan menurut syariat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan).

Ulama Malikiyah menyatakan, *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.

Ulama Hanabilah menyatakan, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah *al-wakalah* berarti seseorang yang menyerahkan urusanya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup. Sedangkan wakil adalah seseorang yang berkedudukan sebagai wali tawkil, atau seseorang yang diberikan mandat untuk menjadi pengganti dari seseorang untuk menjalankan perwaliannya atau wewenangnya dikarenakan dia tidak bisa melakukan perwalian tersebut sendiri.⁸⁸

Maka dapat disimpulkan tawkil adalah pelimpahan kuasa atau penyerahan suatu urusan pribadi atau pemberian mandat kepada orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan pekerjaannya diakrenakan orang tersebut tidak dapat menyelesaikannya. Baik itu pekerjaan mengenai pengambilan barang atau membagikan maupun suatu keajian seperti nikah, talak, cerai, rujuk, pengaduan di muka hakim dan lain sebagainya. Dalam hal

⁸⁸ Syek Muammad Amin al-Kurdi al-irbili assyafi'i, *Tanwirul Qulub Fi muamalatil allamil guyub*, (Semarang: Annur asia). . 281

pelimpahan kuasa tercantum ketentuannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa diartikan “*suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*”.⁸⁹

2. Syarat dan Rukun Tawkil

Karena tawkil atau perwakilan ini merupakan sebuah akad maka tidak sah jika rukunya tidak terpenuhi. Dalam Ijab dan Qabul tidak disyaratkan kalimat tertentu, namun sah jika dilkaskan dengan setiap perkataan atau perbuatan yang menunjukkan hal tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak-pihak yang akan melaksanakan *tawkil* yaitu sebagai berikut:

a. *Muwakkil* (orang yang mewakili)

Muwakkil adalah seseorang yang disyaratkan memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam apa yang diwakilinya. Jika tidak memiliki kekuasaan untuk bertindak, seperti orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah.⁹⁰

b. *Wakil* (pihak yang dikuasakan)

Orang yang berhak untuk menjadi seorang wakil haruslah orang yang sudah baligh, berakal, muslim, dan merdeka. Karena sebagai seseorang yang diberikan kuasa ini hendaklah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang akan dilimpahkan *muwakil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, yang dimaksud dengan tertentu yakni seseorang yang

⁸⁹ Subekti, *Kitab Undang-undang hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 2008), . 457

⁹⁰ Sayid Sabiq, *Fiki Sunna* 4, 195-196

sudah dipilih oleh *muwakil*.⁹¹ Ulama berbedaa pendapat mengenai syarat seseorang yang diberi kuasa (wakil) yakni sebagai berikut :

- a) Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa, tidak sah memberi kuasa pada anak dibawah umur, orang gila, atau pada perempuan untuk melaksanakan akad nikah.
- b) Imam Syafi'i berpendapat, tidak sah memberikan kuasa pada perempuan meskipun secara langsung ataupun tidak langsung melalui perantara.
- c) Imam Malik berpendapat, diperbolehkan memberikan kuasa dengan perantara seorang laki-laki.⁹²

Selain itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh wakil adalah, beragama islam, baligh, laki-laki, dan adil (tidak fasiq) yaitu mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan syarat ini hanya berlaku untuk wakil wali dan bukan untuk wakil mempelai laki-laki.

- c. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakal fih*)

Muwakal fih ini disyaratkan untuk para wakil agar mengetahui. Syarat dari oboek kuasa ialah sebuah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, namun tidak boleh kepada hal yang berkaitan dengan ibadah *mahdah*, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan pribadi, seperti shalat, puasa, sumpah, dan bersuci dari hadas.⁹³

⁹¹ Sayid Sabiq , *Fiki Sunna* 3, . 388

⁹² Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtaid Juz 3, terj. Imam Al-Gazali*, (Semarang : Asy-Syifa, 2000), . 370

⁹³ Iftida, *Pandangan Masyarakat tenatng Tawkil Wali Studi di Desa Demper Kabupaten Demak*, . 93

Dalam mengangkat wakilnya seorang wali dapat menggunakan kekuasaan mutlak dan terbatas. Mengangkat wakilnya dengan kekuasaan mutlak ialah seorang wali yang ingin menyerahkan kuasa kepada wakilnya untuk melakukan apapun yang dikuasakan tanpa syarat tertentu. Sesuatu yang diwakilkan ini diisyaratkan dengan :

- a) Menerima penggantian
Maknanya jika wakil tidak dapat melaksanakan maka wakil diperbolehkan untuk melimpahkan atau menyerahkan kepada orang lain kuasanya yang telah memenuhi syarat.
- b) Perbuatan atau barang milik si *muwakil*.
- c) Perbuatan yang diwakilkan merupakan perbuatan yang tidak dilarang (mubah).
- d. Shighat Perwakilan

Shighat adalah ucapan dari muwakil yang mengatakan kerelaanya. Dalam *wakalah* ini ijab dan qabul telah disyaratkan. Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan apa saja yang menunjukkan sebuah penerimaan.⁹⁴ contohnya seperti: “Aku wakikan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan”. Kemudian tidak diisyaratkan *qabul* bagi wakil, namun wakil diisyaratkan untuk tidak menolak.⁹⁵

3. Faktor yang menyebabkan adanya tawkil wali

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawkil adalah sebagai berikut:

⁹⁴ Muammad Jawad Mugniya, *Fiqi*, . 663

⁹⁵ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqi Mazab Syafi'i*, . 115

- a) Seseorang tidak dapat melakukan sekaligus menyelesaikan urusanya dikarenakan kesibukan.
- b) Urusanya berbeda-beda dan bertempat yang sangat jauh dan sulit untuk dijangkau.
- c) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- d) Seseorang yang memiliki urusan sedang *udzur syar'i*

Faktor-faktor ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :⁹⁶

الميسور لا يسنقُ بالمعسور

“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan”.⁹⁷

Kaidah ini bermaksud agar pada setiap pelaksanaan dari perbuatan *syara'* hendaklah menurut daya kemampuan orang *mukallaf* . seperti dalam pelaksanaan akad nikah, untuk wali nikah jika tidak bisa menghadiri majelis akad untuk menjadi wali yang nantinya juga akan bertindak menikahkan. Maka wali tersebut diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain yang telah memenuhi syarat.

Lafadz Akad Nikah dengan Tawkil wali Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak mempelai perempuan dan qobul dijawab oleh mempelai laki-laki, yakni sebagai berikut :

- a. Ijab wakil wali :

⁹⁶ Muclas Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbat ukum Islam (kaidah-kaidah usuliya dan Fiqiya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), . 174

⁹⁷ [tps://web.facebook.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiya-ktb-piss-ktb/4917qoida-fiqi](https://web.facebook.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiya-ktb-piss-ktb/4917qoida-fiqi) dikutip pada ari selasa tanggal 11 juli 2023

مُؤَكَّلِي مُحَمَّدِ بِنْتِ فُلَانَةَ بِنْتِي زَوْجَتِكَ وَ أَنْكَحْتُكَ
حَالاً بِمَهْرٍ

“Saya nikahkan dan saya kawinkan Fulanah binti Muhammad yang diwakilkan kepada saya dengan mas kawin....., kontan”.⁹⁸

b. Qobul calon mempelai laki-laki :

الْمَدْكُورِ بِالْمَهْرِ بِنَفْسِي تَزْوِجَهَا وَ نِكَاحَهَا قَبِلْتُ

“Saya terima nikah dan kawinya Fulanah untuk saya dengan mas kawin yang telah disebutkan”.⁹⁹

4. Tawkil Wali Nikah

Sedangkan *tawkil* wali nikah adalah pelimpahan, penyerahan suatu wewenang dari wali nikah (muwakil) kepada orang lain atau pihak yang mewakilinya (wakil) untuk menjadi wali nikah yang sudah memenuhi syarat untuk bertindak menikahkan perempuan dalam akad nikah sebagai pengganti walinya. Tawkil wali nikah ini hukumnya sunnah dikarenakan ia menolong atas perbuatan yang hukumnya sunnah. Dasar hukum tersebut adalah firman Allah SWT Al-Qur’an surat An-nisa ayat 35, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang

⁹⁸Slamet Abidin. Aminudin, *Fiqh Munakaat*, . 68-71

⁹⁹ *Ibid*

*hakam dari perempuan. Jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*¹⁰⁰.

Para Fuqaha telah sepakat bahwa setiap akad yang diperbolehkan untuk dilaksanakan sendiri, maka boleh untuk diwakilkan kepada orang lain, seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penagihan hak-hak, penyelesaian sengketa pernikahan, dan perwakilan. Di dalam KHI juga telah tercantum mengenai diperbolehkanyaseorang wali mewakilkan kepada perwaliannya kepada orang lain, yakni pada KHI pasal 28 yang berbunyi bahwa akad nikah yang dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali mewakilkan kepada orang lain.¹⁰¹

Pada dasarnya manusia tidak suka akan pembebanan, entah secara fisik maupun secara mental. Apalagi mengenai pembebanan Hukum Islam yang berat, secara otomatis manusia akan menolaknya. Mengenai hal ini sebenarnya Allah SWT telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”*¹⁰²

Oleh sebab itu Allah menetapkan Hukum Islam sesuai dengan kadar dari kemampuan seseorang. Bahkan lebih jauh dari kadar tersebut, jika ada yang

¹⁰¹ Tim Redaksi, Kompilasi ukum Islam, . 9

¹⁰² Kementerian Agama RI, . 50

tidak sanggup dengan hukum yang telah ditetapkan.¹⁰³

5. **Pandangan Para Ulama terhadap Tawkil Wali Nikah**

Permasalahan mengenai tawkil wali dalam pembahasan para ulama tidak dapat secara rinci. Tetapi karena nikah adalah salah satu ibadah muamalah yang dapat diwakilkan, maka tawkil wali nikah ini mengikuti pembahasan dalam wakalah. Pada permasalahan ini para ulama khususnya ulama empat madzhab memiliki perbedaan pendapat mengenai hal boleh atau tidaknya, sah atau tidak sahnya tawkil wakil dalam muamalah. Berikut ini adalah pandangan para ulama empat madzhab :

a. Ulama Malikiyah

Ulama Maliki berpendapat apabila Muwakil tidak mengizinkan wakilnya untuk mewakilkan kepada orang lain, maka sesungguhnya ia tidak sah untuk mewakilkan pada orang lain kecuali dalam dua keadaan: keadaan pertama, jika muwakil mewakilkan pada wakil atas perkara yang tidak pantas dengan perkara tersebut untuk mengurusnya oleh dirinya, misalnya seperti muwakil mewakilkan pada wakil menjual binatang ternak dipasar umum dan pasar umum tersebut besar tidak bisa diurus sendiri, maka wakil dalam keadaan seperti ini sebaiknya mewakilkan pada orang lain dalam menjualnya dengan muwakil yang lebih tahu dan kedudukannya lebih mahsyur mengenai hal ini. Keadaan kedua jika Muwakil mewakilkan dalam pekerjaan yang banyak yang wakil tidak dapat mengurusnya sendiri, maka untuk

¹⁰³ Muammad Syukri Albani, *Filsafat*, . 113

wakil (dalam hal ini dapat mewakilkan pada orang lain untuk membantu meringankan bebanya dalam mengerjakan, dan diperbolehkan untuk wakil mewakilkan pada orang lain yang lebih rendah.

b. Ulama Hanafiyah

Menurut Ulama Hanafiyah tidak diperbolehkan untuk wakil mewakilkan kepada orang lain tanpa izin dari muwakilnya, kecuali dalam beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Ketika ada seseorang yang mewakilkan pada orang lain untuk menghindari (menolak suatu dari zakat, maka untuk wakil dalam hal ini dapat mewakilkan pada orang lain tanpa izin muwakilnya. Berbeda dengan seseorang yang mewakilkan untuk memberi udhiyah, kemudian wakil mewakilkan pada orang lain lalu dia (wakilnya wakil) membeli, maka pembelian ini sah jika muwakil (asli) membolehkannya dan tidak sah jika muwakil (asli) tidak membolehkannya.
2. Ketika seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam menerima hutang untuknya, maka wakil sebaiknya mewakilkan pada seseorang dari orang-orang yang dapat mencukupinya yaitu orang yang menanggung nafkahnya. Maka jika mewakilkan kepada orang yang ada dalam tanggungannya dan orang yang meminjam menolak hutangnya, maka ia lepas.
3. Ketika Muwakil mewakilkan pada seseorang untuk menjual barang dagangan kemudian mencari tahu kira-

kira harga barang yang akan ia jual itu, lalu wakil mewakilkan pada orang lain untuk pergi ke muwakil asli agar dapat mengetahui kira-kira harga barang tersebut, maka perwakilan ini sah tanpa izin muwakil asli.

c. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa: tidak diperbolehkan bagi wakil mewakilkan pada orang lain dalam perkara yang bisa diurus sendiri. Dalam hal ini ketika muwakil mewakilkan kepada wakil sesuatu yang tidak sah kepadanya untuk mengurusnya, maka sesungguhnya ia sah baginya mewakilkan pada orang lain dalam hal tersebut.

d. Ulama Syafi'iah

Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa sah bagi wakil mewakilkan pada orang lain dalam hal yang wakil tidak mampu atau tidak pantas pada hal tersebut dalam mengurusnya tanpa izin dan jika tidak begitu maka tidak boleh tidak (harus) mendapat izin dari wakilnya yang asli, dengan jelas atau samar.¹⁰⁴

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara *etimologi* 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu (عرف-يعرف), yang memiliki arti : sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi , berturutan, pengakuan dan kesabaran.¹⁰⁵ Sedangkan menurut *terminologi*, 'urf merupakan keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, yang dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang

¹⁰⁴ Abdul Raman al-Juzayri, Juzz II, . 151-152

¹⁰⁵ Waba al-Zuaili, *Usul al-Fiq al-islamy, Vol II*, (Damaskus : Dar-al Fikr, cetakan 16, 2008), .104

sehat.¹⁰⁶ definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga untuk hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun itu bersumber dari hawa nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang menjadi tradisi dari sebuah kelompok masyarakat, maka hal ini tidak dapat dikategorikan dengan *'urf*. Berdasarkan definisi ini menunjukkan bahwa *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. Dalam hal ini *'urf* termasuk kedalam metode istinbath hukum islam yang diterapkan oleh ulama, yang dalam menerapkan metode istinbath hukum islam tersebut senantiasa mempertimbangkan *maqasid al-shari'ah* nya.¹⁰⁷

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *'urf* merupakan apa saja yang dikenal dan dibiasakan dalam masyarakat, dijalankan dengan secara kontinu baik berupa perkataan dan perbuatan maupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.¹⁰⁸ sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan bahwa *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan diakui oleh orang banyak, entah itu sebuah perbuatan ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna yang biasa. Definisi ini

¹⁰⁶ Amad Fami Abu Sunna, *al-'Urf wa al-Ada Ra'yi al-Fuqaa*, (Kairo : Dar al-Basa'ir, 2004), . 28

¹⁰⁷ Amir Fari, *Reinterpretasi Maslaa Sebagai Metode Istibat ukum Islam: studi Pemikiran ukum Islam Abu Isaq Ibraim al-Satibi*, Jurnal Al-Akam, No. 1, Vol. 25, 2015, . 46

¹⁰⁸ Abdul Waab Kallaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islamy Fima La Nasa Fii*, (Kuwait : Dar al-Qalam LI al-Nasyr wa al-Tauzi, cet. 6, 1993), . 147

mencakup al-*'urf* – *'amaly* atau *actual custom*, dan al-*'urf al-qaliy* atau *verbal custom*.¹⁰⁹

Dari beberapa definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *'urf* merupakan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus oleh manusia baik berupa perintah atau larangan untuk meninggalkan sesuatu hal yang sudah menjadi sebuah tradisi dikalangan masyarakat tertentu.

Berikut ini adalah beberapa contoh dari *'urf*:

- a. *'urf* yang bersifat perbuatan ialah adanya saling pengertian antara kedua belah pihak tanpa mengucapkan *sighat*. Contohnya yaitu jual beli *mu'atlah* yakni jual beli yang mana si pembeli memberikan uang sebagai pembayaran untuk barang yang akan dibeli , namun anpa mengadakan ijab qabul karena harga barang ayng akan dibeli sudah disepakati bersama.
- b. *'urf* yang bersifat ucapan ialah adanya pengertian kemutlakan lafal di kalangan masyarakat. contohnya yaitu perkataan *al-walad* (anak) yang dalam kebiasaan digunakan untuk perkataan khusus anak laki-laki saja bukan untuk anak perempuan. Lau perkataan *al-lalim* (daging) dalam kebiasaan sehari-haari ang digunakan untuk perkataan daging namun tidak mencakup ikan.¹¹⁰

2. Dasar Kaidah dari *'urf*

Para ulama telah sepakat mengenai *'urf* , yang berbunyi bahwa *'urf* harus berdasarkan al-Qu'an,

¹⁰⁹ Waba al-Zuaily, *Usul al-Fiq al- Islamy*, Vol. II, . 104

¹¹⁰ Abdul Waab Kalaf , *Kaida-kaida ukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), . 134

Hadist, ijmak, dan dalil *'aqly*. Kemudian untuk dalil dari al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرَضُ بِالْعُرْفِ وَأُْمُرُ الْعَمُوْ حُدْ

“jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.¹¹¹

Abdul Karim Zaydan berpendapat untuk *'urf* yang dimaksud dalam ayat ini merupakan hal-hal yang sudah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan.¹¹² Mengenai pendapat tersebut Wahbah al-Zuhailly juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan *'urf* disini ialah makna etimologi dari *'urf* sendiri, yakni sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal.¹¹³

Sedangkan dasar kaidah ini yang bersumber dari hadist Raulullah SAW di antaranya adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, saat melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Rasulullah SAW bersabda : “Ambilah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu”. Ada juga hadist lain dari Imam Ahmad yang berbunyi :

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“sesuatu yang umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik” (HR.Imam Ahmad)¹¹⁴

¹¹¹ Kementerian Agama RI, . 241

¹¹² Abdul Karim Zaydan, *al-Wajiz al- Fiq al- Islamy*, (Cairo : Muassasa al-Risala, 2001), . 234

¹¹³ Waba al-Zuailly, *Usul al- Fiq al-Islamy*, Vol. II, . 110

¹¹⁴ Agus Miswanto, *Usul Fiq Metode Ijtihad ukum Islam Jilid 2*, (Yogyakarta : Unimma Press, 2019), . 209

Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang atau dihapus, karena ia dapat dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT. Imam Syatibi juga berpendapat bahwa *'urf* dapat dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas *ijma'* para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia.¹¹⁵

3. Macam –macam *'Urf*

Macam-macam dari *'urf* adalah sebagai berikut:

a. *Al-'urf al-amin*

Ialah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku untuk sebagian besar masyarakat dari berbagai wilayah yang luas. Contohnya :ketika seseorang membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa ada rincian jarak tempuh yang jauh maupun dekat, dan hanya dibatasi maksimumnya. Begitu juga, jika membayar sewa menggunakan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang sudah digunakan, kecuali hanya memberi jangka untuk pemakaiannya.

b. *Al-'urf al-khas*

Ialah kebiasaan yang sudah berlaku secara khusus dalam suatu masyarakat tertentu, atau hanya wilayah tertentu saja. Contohnya : kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

c. *Al-'urf al-shahihah* (*'urf* yang absah)

Yaitu kebiasaan dari masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* tidak

¹¹⁵ Sunan Autad Sarjana, *Konsep 'urf dalam Penetapan ukum*, jurnal tsaqafa, vol. 13, No. 2, 2017, . 286

mengubah sebuah ketentuan yang haram menjadi halal dan sebaliknya mengubah sebuah ketentuan yang halal menjadi haram. Contohnya : kebiasaan dari suatu masyarakat, bahwa hadiah (hantaran) yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika perminangan tidak dapat dikembalikan kepada pihak laki-laki jika perminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki, namun jika yang membatalkan dari pihak perempuan maka pihak perempuan diminta untuk mengembalikan dengan dua kali lipat jumlahnya kepada laki-laki yang meminang.

- d. *Al-‘urf al-fasidah* (*‘urf* yang rusak/salah)
Al-‘urf al-fasidah adalah kebalikan dari *Al-‘urf al-shahihah*. Yaitu adat kebiasaan di masyarakat yang beretnatngan dengan dalil-dalil syara’. Dalam hal ini berarti ada kebiasaan yang salah, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Contohnya : kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, namun karena satu komunitas adat yang sama, yaitu (pada masyarakat adat Riau tertentu). Sejalan dengan perkembangan zaman kini kebiasaan tersebut berangsur-angsur mulai ditinggalkan.

4. Kedudukan ‘*Urf* sebagai Dalil Syara’

‘*Urf* bukanlah dalil syara’ yang tersendiri. Umumnya ‘*urf*’ ditunjukkan guna memelihara kemaslahatan umat dan untuk menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Para ulama telah menyepakati dan menerima ‘*urf*’ sebagai dalil dalam pengambilan hukum, selama hal tersebut termasuk dalam al-‘urf as- sahihah dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Beberapa hal yang membuat ‘*urf*’ dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah : yang pertama

melalui firman Allah SWT (QS. Al-A'raf ayat 199) Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan hal yang ma'ruf disini dapat difahami bahwa, hal yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang, yang dalam hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. yang kedua yaitu kebiasaan yang baik dan berlaku dalam masyarakat yang sejalan dengan Hukum Islam. Namun jika sebaliknya bertentangan dengan Hukum Islam akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan. Yang kedua, yakni berupa kebiasaan-kebiasaan baik yang rutin dilakukan yang berlaku dalam masyarakat yang sejalan dengan Hukum Islam. Namun jika sebaliknya yakni kebiasaan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan hukum islam yang akan menimbulkan kesempitan dalam kehidupan.¹¹⁶ Seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT al-Qur'an surah al-Maidah ayat 6 yang berbunyi :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْنُونٍ

“ Allah tidak hendak menyulikan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”¹¹⁷

Adapun berikut ini beberapa persyaratan dari para ulama yang mengamalkan ‘urf ketika memahami dan menetapkan ‘urf, yaitu antara lain :

- a) ‘urf tersebut harus secara umum dilaksanakan oleh seluruh anggota

¹¹⁶ Abd. Raman Dalan, *Usul Fiq*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), . 2010-2013

¹¹⁷ Kementerian Agama RI, . 145

masyarakat. kemudian hal tersebut merupakan hal yang sudah diketahui secara umum oleh seluruh masyarakat atau hanya sebagian kelompok tertentu.

- b) *'urf* haruslah berupa sesuatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat, pada waktu yang akan dijadikan sebagai hukum.
- c) *'urf* haruslah sesuai dengan syariat Hukum Islam dan *'urf* dipandang. Jika bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist serta akal sehat.
- d) Mengenai hal perselisihan *'urf* digunakan ketika tidak ada penolakan secara eksplisit yang sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.¹¹⁸

¹¹⁸ Misno, *Teori 'Urf dalam Sistem ukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tenga*, Jurnal ukum dan Pranata Sosial, No. 2, Vol. II, 2016, . 110

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERNIKAHAN DENGAN KIAI SEBAGAI WALI TAWKIL

(Studi Alumni di Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

A. Profil Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

1. Sejarah Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Nurul Burhan adalah sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang berbasis dengan sistem asrama atau pondok, dimana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama islam yang berada dibawah bimbingannya yang diikuti oleh santri sebagai kegiatan utamanya. Pondok pesantren merupakan lembaga yang sangat penting dalam penyebaran dakwah islam. Dapat dikatakan demikian karena kegiatan pembinaan calon-calon guru agama, kiai-kiai, atau ulama hanya terjadi di pesantren. Biasanya setelah dari pesantren, seorang santri akan kembali ke kampung halamannya masing-masing, dan menyebarkan ilmu yang diperoleh dari pesantren. Di tempat asalnya, mereka menjadi tokoh agama dan kiai yang mendirikan pondok pesantren dan menyelenggarakan pendidikan dengan pola yang sama. Karakteristik yang menjadikan ciri khas dari pondok pesantren yakni :

- a. Memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibanding dengan sekolah modern sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dengan kiai.
- b. Kehidupan di pesantren memperlihatkan semangat demokrasi karena mereka praktis

bekerja sama mengatasi problem non kurikuler mereka.

- c. Sistem di pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian.¹¹⁹

Pondok pesantren Nurul Burhan ini sudah berdiri sejak tahun 2000 awal yakni ketika setelah pernikahan dari Kiai H. Muhammad Burhanudin dengan Nyai HJ. Aini Sa'adati Solekha. Beliau sang Kiai H. Muhammad Burhanudin merupakan warga asli dari Desa Pucanggading dan Nyai HJ. Aini Sa'adati Solekha merupakan putri Kiai H. Ahmad Kholilurohman yang berasal dari Desa Kalikondang, Demak. Beliau sendiri ayah dari Nyai HJ. Aini Sa'adati Solekha memiliki sebuah pondok di demak yang bernama Pondok Pesantren Apik Barokah.

Setelah perbikahan tersebut berlangsung kemudian Pak Kiai H. Muhammad Burhanudin memboyong ibu HJ. Aini Sa'adati Solekha ke Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Pertama kali tinggal beliau berada dirumah ibu dari Pak Kiai H. Muhammad Burhanudin, kemudian dari situlah mulai ada beberapa anak kampung yang ikut mengaji di rumah tersebut. Tak berselang lama ketika mengawali beridirinya pondok pesantren Nurul Burhan beberapa santri dari pondok pesantren Apik Barokah yang dimiliki oleh ayah Nyai HJ. Aini Sa'adati Solekha ini ikut mengaji di pondok ini. Terdapat kurang lebih 15 santri laki-laki, karena mulai banyak yang ikut mengaji dibangunlah pondok kecil-kecil an untuk memulai beridirinya pondok.

¹¹⁹ Profil Pondok Pesantren Nurul Buran Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Kemudian dari sinilah awal mula berdirinya pondok pesanen Nurul Burhan .

Dari pondok yang awalnya kecil ini alhamdulillah kini pondok tersebut sudah menjadi lebih besar dan memiliki santri yang berjumlah kurang lebih 200 santri laki-laki dan santri perempuan jumlah ini terhitung sejak tahun 2021. Kemudian untuk alumni sudah terdapat 350 terhitung berdirinya pondok pesantren ini. Dan untuk yang sudah menikah sekitar 300 alumni.

Pondok ini termasuk kedalam pondok salafiyah atau pondok tradisional sang pengasuh pondok pesantren tidak membatasi umur santri yang ingin mengaji di pondok ini. Karena dilihat dari para santri yang hingga bertahun-tahun di pondok ini dari kecil hingga dewasa.¹²⁰

2. Geografis Pondok Pesantren Nurul Burhan

Pondok Pesantren Nurul Burhan ini berlokasi di Pucanggading Utara Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Desa Pucanggading ini terdiri dari empat dusun yakni : 1. Dusun Pucanggading Tengah 2. Dusun Pucanggading Utara 3. Dusun Pucanggading Timur 4. Dusun Sikidang. Secara administratif Desa Pucanggading ini berbatasan dengan beberapa desa di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan :
Desa Simpar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan :
Desa Candi
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan :
Desa Bandar

¹²⁰ Ibid

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan :
Desa Tambahrejo.¹²¹

Desa ini di pimpin oleh Kepala Desa(Kades) yang dipilih oleh rakyat langsung dalam pemilihan umum. Dalam satu periode kepala desa menjabat selama empat tahun. Pusat pemerintahan di desa ini berada di dusun Pucanggading Tengah. Jumlah penduduk di desa Pucanggading ini kurang lebih terdapat dua ribu tujuh ratus delapan (2.708) penduduk. Desa Pucanggading ini termasuk kedalam desa yang berkembang dan memiliki luas wilayah kurang lebih 219,43. Klasifikasi dari desa pucanggading ini termasuk daerah yang berbentuk perbukitan.

Desa ini dikenal dengan sentra penghasil hasil bumi seperti ubi kayu, petai, nangka, pisang dan sebagainya. Mata pencaharian di desa ini ada berbagai macam ada yang menjadi petani, perkebun, peternak, guru, dan pegawai pabrik. Selain itu di desa ini juga banak juga usaha rumahan sepeti tape singkong, yang sudah berjualan di berbagai daerah, dan kebanyakan pedagang tape singkong ini mejajakan produknya di kota Pekalongan. Selain tape singkong terdapat juga berbagai macam keripik dari pisang, singkong, umbi-umbi an higga talas.¹²²

3. Kondisi dan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Burhan

Kondisi dari Pondok Pesantren Nurul Burhan ini dahulu masih sangat kecil hingga seiring berjalanya waktu dengan dana dari pondok sendiri yang berasal dari santri yakni biaya syariaah perbulan

¹²¹ Profil Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

¹²² Ibid

, dan bantuan-bantuan dari masyarakat maupun donatur dari luar daerah karena santri berasal dari berbagai macam daerah tidak hanya dari desa ini sendiri. Hingga pada akhirnya pada tahun 2022 kemarin dapat mendirikan sebuah masjid yang berasal dari seorang donatur yang berasal dari kota Jakarta.

Sistem pendidikan di pondok pesantren ini untuk yang kitab terdapat program Binadzhor, al-Jurumiah, al-Imriti, Alfiyah, Jauharul Maknun, Tahfidz, Tafsir Munir, Tafsir Jalalain, Is'adur Rofiq, Ihya' Ulumudin, Fathul Qorib, Ta'lim Muta'alim, Arbain Nawawi dan madrasah Diniyah, untuk madrasah diniyah ini tidak hanya dari santri yang mondok namun juga terdapat dari anak-anak kampung desa ini sendiri yang ingin ikut mengaji namun tidak ingin mondok. Dengan adanya hal ini dapat membereikan ruang untuk mencerdaskan anak-anak kampung juga tidak hanya untuk santri yang mondok saja. Warga kampung pun tidak merasa rugi justru merasa senang karena anak-anak mendapatkan tidak hanya pendidikan formal di sekolah juga mendapatkan pendidikan agama di pesantren.

Selain program mengaji di sini juga terdapat pendidikan formal seperti MI dan SMP. Namun untuk pendidikan formal ini tidak dalam ruang lingkup pesantren melainkan berada diluar namun masih terdapat di desa yang sama dan dusun yang sama. Sedangkan untuk tingkat SMP pondok Pesantren Nurul Burhan ini mendapatkan donatur langsung dari kota Jakarta sehingga terdapat sekolah terbuka dari SMP Negeri 1 Bandar terbuka. Karena sekolah terbuka bukan merupakan sekolah reguler yang mengharuskan siswanya untuk berangkat setiap hari dan libur pada hari minggu dan libur hari-hari tertentu yang di tentukan pemerintah, maka untuk

jadwal masuk sekolah para santri yang mengikuti sekolah terbuka ini hanya berangkat sekolah atau melakukan proses belajar mengajar di hari minggu dengan kata lain berangkat hanya satu kali dalam satu minggu.

Karena santri tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan ataupun alat komunikasi berupa handphone, maka ketika akan mengikuti kegiatan belajar mengajar sekolah terbuka ini para santri diantar menggunakan mobil pick up. Sebab untuk kegiatan belajar mengajar ini bertempat di SMP Negeri 1 Bandar langsung yang berlokasi di Jl. Sidomulyo Desa Sikendil Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Sehingga jarak yang ditempuh lumayan jauh, hingga akhirnya pihak pondok sendiri lah yang mengantar dan menjemput sendiri santrinya yang mengikuti kegiatan sekolah terbuka.

Kemudian untuk jenjang yang lebih tinggi pihak pesantren membebaskan para santri ingin melanjutkan ataupun tidak. Dikarenakan untuk santri yang sudah lulus pondok diperbolehkan untuk kembali pulang ke orang tua jika tidak ingin melanjutkan mondok lagi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Selain pendidikan mengaji maupun formal pondok pesantren juga memberikan pendidikan berbentuk pelatihan seperti pelatihan bercocok tanam atau bertani, berternak, dan beberapa kegiatan seperti Rebana, Khitobah, Ziarah jum'at, maulid, Ratib Al-Athos, Ratib Al-Haddad, dan Manaqib.

4. Kedudukan kiai

Kedudukan kiai disini menempati posisi yang cukup tinggi tidak hanya di lingkungan pesantren namun juga di lingkungan sekitar pondok pesantren bahkan hingga luar desa pucanggading ini. Selain itu bagi masyarakat jawa sosok ulama atau kiai juga ikut andil dalam mendorong kemajuan dibidang

keagamaan dan penyiaran agama untuk memahami mengenai agama islam dikalangan masyarakat desa-desa. Meskipun dari abad 19-20 peran kiai dalam lembaga pemerintahan sudah mulai tergantikan, namun kiai masih memiliki ruang tersendiri dalam masyarakat sebagai seseorang terpendang dan paling berpengaruh khususnys pada masyarakat desa. Tidak hanya sebagai guru di lingkungan pondok pesantren namun dapat dipercaya juga sebagai orang yang mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian tidak heran bila dalam bidang keagamaan yang umumnya dalam hal pernikahan dan khususnya dalam biadan kekuasaan wali (orang tua) yang sejatinya merupakan orang yang paling berhak untuk menjadi wali menurut urutan nasab dalam melakukan prosesi akad pernikahan untuk anaknya sendiri namun justru diberikan kepada orang lain yakni kepada kiai.

Begitu tingginya kedudukan kiai ini membuat para santri semakin tunduk dan patuh terhadap kianya. Sepenting inilah kedudukan kiai tidak hanya pada para santri namun juga dilingkungan masyarakat sekitar pondok pesantren.

5. Relasi antara Santri dan Kiai

Pondok Pesantren Nurul Burhan termasuk kedalam pondok yang tradisional, justru karena ini membuat hubungan antara santri dengan kiainya menjadi jauh lebih dekat. Dari berbagai kegiatan yang diajarkan di dalam pesantren sang kiai selalu andil langsung sehingga dapat memantau secara langsung para santri. Sehingga dapat menekan jarak yang jauh antara kiai dengan santrinya. Selain kegiatan di dalam pondok sang kiai juga mengikutsertakan para santri ketika terdapat diluar pondok baik di lingkungan desa setempat maupun

diluar. Hal ini dilakukan agar para santri terbiasa berbaaur dalam masyarakat.

Dalam dunia pembelajaran kiai juga tidak hanya memberikan ilmu namun juga mengajak para santri untuk berdiskusi dan saling tanya jawab guna membentuk komunikasi dua arah yang nantinya akan semakin membuat hubungan antara santri dan kiai jauh lebih dekat. Dalam menjalin kedekatan sang kiai tidak hanya mengajarkan ilmu dari kitab-kitab namun juga mengajarkan ilmu adab dengan melalui perilaku dan adab yang diterapkan atau dilakukan dalam aktifitas sehari-hari sehingga para santri tidak hanya mendapatkan ilmu dari teori namun juga mendapatkan contoh secara langsung. Dari hal inilah yang membuat para santri semakin patuh dan tunduk terhadap kiai.

Selain mempererat relasi dalam pondok dengan santri yang masih dalam masa belajar, sang kiai juga masih mempererat hubungan dengan para alumni melalui kegiatan pertemuan rutin setelah lebaran. Selain itu kiai juga selalu mengundang para alumni disetiap kegiatan yang diadakan oleh pesanten seperti haflah akhirusanah dan kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh pesantren. Kepatuhan para santri ini juga dapat dilihat dari sikap santri yang masih mematuhi perintah sang kiai demi mendapatkan berkah dari kiainya.

6. Kultur Pondok Pesantren

Kultur pondok pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini termasuk kedalam pondok tradisional atau pondok pesantren salaf pola yang diterapkan dalam pondok pesantren ini adalah para santri diajari dalam berbagai hal seperti beternak dan berkebun dari lahan pertanian serta hewan-hewan ternak milik kiainya. Pondok pesantren ini juga mengajarkan untuk lebih

dekat dengan warga sekitar agar Ketika lulus dari pondok nanti para alumni sudah siap untuk terjun dikalangan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri serta bermanfaat dalam lingkungannya.

Kultur pesantren terbentuk dari beberapa faktor, pertama faktor internal yakni (1) pendiri pesantren yang memandang dunia sekitarnya dari lingkungan yang membesarkannya maupun pendidikannya, yang dalam hal ini pendiri pesantren tersebut yaitu K.H. Muhmmad Burhanudin kebetulan berkelahiran dan besar di desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupetn Batang itu sendiri. (2) Aspek-aspek Pendidikan dari kiai tersebut yang juga sebelumnya juga mondok di salah satu pesantren tradisional di daerah Demak. Sehingga berpengaruh pada kultur pondok pesantren tradisonal yang hingga kini masih dipertahankan yakni pengajian terhadap kitab-kitab kuning (klasik). Kedua, faktor eksternal pada faktor ini ditekankan pada pesatnya perkembangan Iptek yang juga berpengaruh pada Pendidikan yang tidak hanya Pendidikan non formal kitab-kitab kuning namun juga terdapat Pendidikan formal di Lembaga Pendidikan di luar pondok pesantren. Dalam kegiatan pondok pesantren dengan adanya kemajuan Iptek ini dapat membantu mempermudah untuk memperkenalkan pada khalayak umum mengenai pondok ini. Pada kegiatan-kegiatan yang ada di pondok juga dapat diabadikan dan dilihat lebih banyak orang sehingga dapat menarik para orang tua maupun anak-anak yang ingin mondok.

Pondok pesantren ini juga mngedepankan sikap *andap asor* atau sopan santun ren,dah hati, kesederhanaan, membentuk mental kemandirian dan semangat hidup yang tinggi dan terjaga moralitas serta mentalitas dari virus modernitas. Perilaku sopan santun ini ditekankan pada semua santri untuk

membentuk para santri agar dapat lebih menghormati orang yang lebih tua dan dapat berikap mengayomi pada yang lebih muda. Sikap sopan santun ini diajarkan melalui berbagai macam hal tidak hanya dalam pembelajaran di kelas tetapi melalui perilaku yang dicontohkan langsung dari sang kiai pada keluarganya, santrinya, maupun pada masyarakat sekitar pondok pesantren. Dengan melihat langsung dari perilaku sehari-hari diharapkan para santri akan jauh lebih mengerti dan memahami, sehingga Ketika terdapat tamu yang berkunjung ke pesantren maupun ketika berbaur dengan masyarakat mereka akan jauh dihormati dan disenangi karena perilakunya yang sopan dan baik.

B. Deskripsi Praktik Pernikahan Dengan Kiai Sebagai wali Tawkil pada Alumni Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Pada pembahasan ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Nurul Burhan di Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang guna mengetahui bagaimana asal usul mulanya keharusan pernikahan para alumni menggunakan wali tawkil kiai dan wawancara dengan para Alumni yang sudah menikah untuk mengetahui apa saja faktor yang melatar belakangi mereka menggunakan wali tawkil yakni dengan kiai, maka peneliti akan memaparkan dari data yang didapat dari hasil wawancara dengan pengasuh pondok pesantren dan para alumni.

Kebanyakan dari para alumni menikah memilih menggunakan wali tawkil kiai karena sebuah keharusan yang sudah dilakukan sejak tahun 2010. Tidak hanya dari para alumni lingkungan masyarakat setempat juga kebanyakan menggunakan wali tawkil dengan kiai. Hal

ini terjadi karena di daerah tersebut seorang yang ahli agama memiliki kedudukan yang tinggi, karena selain memiliki keahlian dibidang ilmu agama dan jasanya dalam membina umat menjadi sosok panutan masyarakat dan dapat berguna untuk orang lain. Berikut ini beberapa kasus dari santri yang melakukan pernikahan dengan wali *tawkil* kiai :

1. Kasus yang pertama yakni kasus dari alumni yang bernama Luluk il fitriana. Dia menjadi santri selama kurang lebih tiga tahun kemudian setelah tiga tahun. Selama di pondok dia merasa sangat begitu dekat dengan ibu Nyai HJ.Aini Sa'adati Solekha karena dalam pembelajaran bu nyai sendiri yang mengajarkan santri-santri putri. Selama mondok dia merasakan kedekatan antara santri dan pengasuh Pondok Pesantren tidak ada sekat. Namun sekat dalam hal ini yakni sikap menghormati dan tunduk dari seorang santri kepada gurunya. Usai mondok dia kemudian memutuskan bekerja selama kurang lebih tiga tahun.

Hingga pada akhirnya memutuskan untuk menikah dan menggunakan wali tawkil kiai karena rasa tunduknya terhadap perintah dari sang kiai. Luluk il fitrina menikah dengan Suwandi pada tahun 2022. Setelah dia memutuskan untuk menikah dengan suwandi, orang tua luluk pun mendatangi pondok kemudian menemui kiai. Kemudian kiai menjelaskan mengenai keharusan para santri yang akan menikah harus menggunakan wali tawkil kianya. Usai penjelasan tersebut akhirnya ditentukan yang akan menjadi wali nikah pada pernikahan luluk tersebut ialah sang kiai. Pada kesepakatan tersebut tidak ada yang keberatan mengenai tawkil wali dengan kiai, jika dilihat kiai tersebut juga telah memenuhi syarat seorang wakil, yaitu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, sehat, Islam, adil, tidak

sedang melaksanakan ihram, tidak berada dalam pengampuan, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang akan dilimpahkan. Maka kiai tersebut dapat menjadi wakil. Selain itu sang wali juga merasa tidak mampu atau grogi untuk menjadi wali dalam akad nikah tersebut. “saya merasa grogi karena kurang fasih dalam melafadzkan ijab qobul dan pemahaman agama saya kurang”.¹²³

Ketika akan menikah, sebelum dilaksanakannya akad nikah sang wali melakukan pasrah wali kepada kiai setelah usai melaksanakan pasrah wali maka kiai dapat memulai prosesi akad pernikahan. Pasrah wali dalam hal ini adalah sebuah prosesi resmi sebagai pernyataan kesediaan dari wali nasab tersebut untuk memberikan perwaliannya kepada kiai tersebut. Alasan yang mendasarinya menggunakan wali tawkil kiai ialah karena keharusan untuk para alumni menggunakan wali tawkil kiainya, untuk mendapatkan berkah dalam hidup, dan salah satu bentuk ketundukan kepada kiainya, dan karena kiai dan Ibu Nyai tersebut sudah dianggap sebagai wali seperti layaknya orang tua .

“bahwa setiap para alumni merasa lebih berkah ketika yang menikahkan kiainya, dan merasa bahwa ini merupakan salah satu aturan dari pesantren”¹²⁴

2. Kasus yang kedua yakni dari murid yang bernama Hasan Bashri yang sudah mengaji di pondok ini kurang lebih lima belas tahun. Selama mengaji di pondok dia begitu dekat dengan kiai sebab sering diikuti sertakan dalam berbagai macam kegiatan di dalam maupun di luar pondok. Selama bertahun-tahun dia juga menjadi pengurus pondok dan

¹²³ Sudin, *Wawancara*, Pucanggading 20 mei 2023

¹²⁴ Luluk il Fitriana, *Wawancara*, Pucanggading 20 Mei 2023

membantu mengurus santri-santri yang masih kecil. Setelah menyelesaikan pondoknya selama lima belas tahun, kemudian ia kembali pulang kerumah dan untuk mengamalkan ilmu yang telah ia dapat ia pun mengajar ngaji anak-anak kampung yang berkeinginan ngaji meskipun sedikit yang mengikuti.

Berselang satu tahun kemudian ia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tri Widiastuti. Karena rasa tunduknya terhadap sang kiai dan termasuk kedalam hal yang mengharuskan dilakukan, maka pada saat akad nikah menjadi wali untuk menikahkan adalah kiainya. Dia juga merasa pernikahannya akan terasa tidak sah jika yang menikahkan bukan kiainya.

Sebelum pernikahan kedua orang tua wali antara Hasan Bashri dan Tri Widiastuti bertemu di pondok dengan kiai kemudian bermusyawarah untuk menentukan wali dalam pernikahan mengingat adanya keharusan para alumni pondok pesantren tersebut ketika menikah harus yang menjadi walinya adalah kianya. Maka setelah bermusyawarah akhirnya ditentukan bahwa yang menjadi walinya adalah kiainya. Wali dari Tri Widiastuti juga menyetujui agar yang menjadi wali nikah yakni kiai selain mengharapkan keberkahan dia juga beranggapan kiai lebih tinggi ilmu dan pemahamannya, “alhamdulillah jika pak Burhan yang akan menjadi wali nikah saya tidak keberatan dan justru merasa senang”.¹²⁵ Dalam hal ini kiai yang berperan sebagai wali tawkil sudah memenuhi syarat menjadi wakil yaitu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, sehat, Islam, adil, tidak sedang melaksanakan ihram, tidak berada dalam

¹²⁵ Abdul Qadir, *Wawancara*, Botolambat 20 mei 2023

pengampunan, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang akan dilimpahkan

“meskipun sudah mengaji di pondok lama namun jika perintah terakhir sebagai bentuk ke tundukan atau keta’dziman atau hormat kepada kiai tidak dilakukan maka terasa ada yang kurang. Selagi perintah tersebut baik, yakni tawkil wali dengan kiai, akan terasa lebih berkah ketika yang menikahkan adalah gurunya sendiri”.¹²⁶

Kemudian pada hari pernikahan sebelum akad nikah berlangsung, ada prosesi pasrah wali terlebih dahulu yang dilakukan oleh wali nikah asli kepada wakil yakni kiai. Yang dikatakan wali nikah asli kepada wakil yakni “disini saya pasrahkan anak saya semoga dapat menjadi anak yang baik dan anak yang dapat berguna, ketika anak ini akan menikah karena di sini yang berperan sebagai wali adalah pak kiai saya pasrahkan pak kiai untuk menjadi walinya”. Kemudian dijawab kiai “ baik saya terima”. Usai prosesi tersebut sang wali pun meninggalkan majelis akad nikah, lalu akad nikah pun dapat dilaksanakan.

3. Kasus ketiga ini dari alumninya yang bernama Elik Istiqomah yang sudah mondok kurang lebih 3 tahun, yakni sejak 2003 kemudian setelah keluar dari pondok pada tahun 2006 lalu dia melanjutkan pendidikan formal biasa karena kebetulan dia mondok pada saat SMP. Hubungannya dengan kiai maupun bu nyai begitu dekat apalagi masih ada hubungan kekerabatan dengan kiai tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian dia menikah.

Sebelum menikah dia dan orang tuanya berkunjung ke pondok tersebut kemudian dalam kunjungan tersebut dia menjelaskan bahwa dia akan menikah. Karena dia sudah mengerti mengenai

¹²⁶ asan Basri, *Wawancara*, Botolambat 20 Mei 2023

keharusan para alumni ketika menikah menggunakan wali tawkil kiai dia pun sudah menjelaskan hal tersebut kepada orang tuanya. Meskipun pihak orang tua sudah mengetahui hal tersebut namun tetap diadakan musyawarah bersama dalam penentuan yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut. Tak berapa lama sang kiai pun mengatakan hasil dari musyawarah penentuan wali nikah, dengan persetujuan bersama maka yang menjadi wali nikah yakni kiai. “saya selaku wali dari elik istiqomah tidak keberatan dan justru merasa senang karena saya merasa kurang mampu untuk menjadi wali”.¹²⁷ Dalam hal ini kiai yang berperan sebagai wali tawkil sudah memenuhi syarat menjadi wakil yaitu laki-laki, seorang yang merdeka, baligh, berakal, sehat, Islam, adil, tidak sedang melaksanakan ihram, tidak berada dalam pengampuan, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang akan dilimpahkan.

Pada hari pernikahan tanggal 6 januari 2016, sebelum akad nikah berlangsung hampir sama dengan kasus kedua yakni sebelum akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan prosesi pasrah wali yang dilakukan oleh wali nikah asli kepada wakil atau wali tawkil yang dalam pernikahan tersebut yakni kiai. Prosesi tersebut diawali dengan sang wali nikah asli mengucapkan “saya pasrahkan perwalian saya kepada Bapak KH. Muhammad Burhanudin untuk menikahkan anak saya yang bernama Elik Istiqomah dengan calon suaminya yang bernama Nurrohim”. Kemudian dijawab “saya terima”. Usai prosesi pasrah wali tersebut maka akad nikah dapat dilaksanakan

Hal-hal yang menjadi alasan dari Elik Istiqomah ini adalah dia ingin mengharapkan berkah dari kiaiinya, selain itu karena hal ini adalah sebuah

¹²⁷ Robai, *Wawancara*, Batiombo, 20 Mei 2023

keharusan dari pondok pesantren yang harus dilakukan, dan dia takut pernikahannya akan tidak sah jika yang menikahkan bukan kiainya.

4. Pada kasus keempat perihal keharusan para alumni ketika menggunakan wali tawkil kiai meskipun termasuk kedalam keharusan yang harus dilakukan oleh para alumni pondok ini namun ada beberapa kasus yang tidak menggunakan wali tawkil kiai yakni pernikahan dari mbak emilia ini ia telah mondok kurang lebih lima tahun namun di tahun terakhir dia tidak menyelesaikan mondoknya. Ia memilih untuk bekerja dan dirumah, karena selama mondok dia kurang semangat dalam mengaji. Hingga pada saat bekerja bertemu dengan seseorang yang bernama sa'dulloh kemudian memutuskan untuk menikah. Namun yang menikahkan bukan sang kiai melainkan pamannya .

“ saya menikah tidak menggunakan wali tawkil kiai melainkan di wali kan oleh kakak dari ayah saya karena ayah saya telah meninggal , namun paman saya bersikeras tidak mengizinkan menggunakan wali tawkil kiai, akhirnya yang menikahkan paman saya, namun saya merasa kurang sah dikarenakan tidak melaksanakan keharusan dari pondok yang sudah turun temurun dilakukan”.¹²⁸

Untuk kasus keempat ini beliau merasakan bahwa dia tidak taat terhadap kiainya hingga merasakan bahwa pernikahannya tidak sah dan kurang berkah dari kiainya. Sebelum hari pernikahan pada saat penentuan wali nikah si emilia ini mengajak paman atau kerabat saudara sekandung dengan ayah kepada kiainya di pondok. Kemudian dalam pertemuan tersebut antara paman emilia dan sang

¹²⁸ Emilia, *Wawancara*, Pucanggading 20 Mei 2023

kiai bermusyawarah hingga akhirnya diputuskan yang menjadi wali nikahnya adalah pamanya. Meskipun terdapat keharusan untuk para alumni dinikahkan oleh kiainya namun karena sang paman bersikeras untuk menjadi wali maka sang pamanlah yang kemudian menjadi wali nikahnya. Meskipun kiai tersebut tidak jadi menjadi wali tawkil namun Dalam hal ini kiai yang tadinya berperan sebagai wali tawkil sudah memenuhi syarat menjadi wakil yaitu laki-laki, seorang yang merdeka, baligh, berakal, sehat, Islam, adil, tidak sedang melaksanakan ihram, tidak berada dalam pengampuan, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang akan dilimpahkan.

Sang kiai pun tidak marah dan memperbolehkan hal tersebut karena paman dari emilia masih termasuk kedalam kelompok ketiga kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Mengapa sang paman termasuk kedalam kelompok ketiga karena paman tersebut merupakan saudara laki-laki kandung seayah dari almarhum ayah emilia.

Kemudian karena emilia merasa tidak patuh terhadap kiainya. Ia memilih untuk mendatangi sang kiai meminta maaf dan meminta doa agar dalam rumah tangganya diberikan berkah dan selalu bahagia.

Menurut salah satu warga desa Pucanggading yaitu Bapak Sudin juga mengatakan bahwa kebanyakan wali nikah dari masyarakat desa Pucanggading dan bahkan sekitarnya yang sudah tidak termasuk desa Pucanggading juga menggunakan wali nikah dengan kiai, yakni dengan melakukan pasrah wali kepada kiai atau pengasuh pondok pesantren Nurul Burhan yakni beliau KH. Muhammad Burhanudin karena dianggap faham

agama dan ada kebanyakan merasa keterbatasan kemampuan dalam melafadzkan ijab nikah sendiri”¹²⁹.

Menurut kepala KUA Kecamatan Bandar yang dulu yakni Bapak Waluyo bahwa, kebanyakan dari warga masyarakat desa Pucanggading ketika akan menikah wali nikahnya mempasrahkan walinya (tawkil wali) kepada orang lain, yakni kepada KH. Muhammad Burhanudin selaku pemilik Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading. Para alumni pondok tersebut juga melakukan hal demikian. Jika di persentasikan untuk desa pucanggading ini hampir 95% masyarakat yang mempasrahkan walinya dan 5% menikahkan sendiri.¹³⁰

Mengenai tawkil wali ini menurut kepala KUA Kecamatan Bandar yaitu Bapak Waluyo dalam PMA No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 11 dan PMA No 20 Tahun 2019 pada pasal 12 ayat (4)-(6) tentang Pencatatan Pernikahan. PMA No 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (4) dan (5) yaitu : (4) Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat. (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat tawkil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) odang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

Kemudian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) – (6) yaitu : (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan

¹²⁹ Sudin, *Wawancara*, Pucanggading 20 Mei 2023

¹³⁰ Waluyo, *Wawancara*, Bandar 19 mei 2023

kepada KUA Kecamatan /Penghulu/ PPN LN/PPN atau orang lain yang memenuhi syarat . (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat tawkil wali dihadapan dihadapan Kepala KUA Kecamatan /Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (6) Format tawkil wai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan direktorat jenderal.¹³¹

Sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019 tersebut disebutkan untuk membuat surat tawkil wali jika wali nasab tidak dapat hadir sehingga dalam berkas-berkas pernikahan terdapat blanko ikrar tawkil wali. Namun karena disini tawkil wali dilakukan dengan lisan maka pada blanko persyaratan tidak terdapat blanko tawkil.¹³² Bapak Waluyo juga menjelaskan hal tersebut juga tidak mempengaruhi pada kelengkapan berkas persyaratan.

Selain itu juga terdapat dari warga desa lain yakni desa Batiombo kecamatan Bandar yang melakukan hal sama yakni dengan melakukan tawkil wali kepada kiai Burhan yaitu Reman dia beralasan bahwa dia merasa tidak mampu atau grogi, sehingga lebih memilih untuk tawkil wali. Mengapa dia memilih kiai Burhan juga karena kiai tersebut telah terkenal dikalangan masyarakat setempat bahkan hingga luar karena ilmunya dan kebijaksanaanya. Maka dengan demikian dia merasa kiai tersebut pantas dan lebih mampu.¹³³

Menurut KH. Muhammad Burhanudin dan Nyai HJ. Aini Sa'adati Solekha keharusan untuk

¹³¹ Permenag, No. 20 Taun 2019, . 11

¹³² Waluyo, *Wawancara*, Bandar 19 Mei 2023

¹³³ Remani, *Wawancara*, Batiombo 20 Mei 2023

para alumni menikah menggunakan wali tawkil dengan kiaiinya sendiri sudah terjadi sejak dahulu yakni dimulai dari tahun 2010 dan turun temurun sampai sekarang.

“keharusan para alumni ketika akan menikah maka para wali melakukan pasrah wali kepada kiai, hal ini berawal dari seorang santri yang kebetulan berasal dari Demak kemudian mondok selama bertahun-tahun di pondok tersebut hingga pada akhirnya menemukan jodohnya yang kebetulan juga berasal dari pondok tersebut dan asli warga salah satu desa di kecamatan Bandar ini namun ketika akan menikah sang wali tidak dapat menikahkan karena sudah meninggal dunia namun sang orang tua ternyata dahulu saat akan menitipkan anaknya di pondok tersebut sudah mengatakan “niki kulo pasrahken anak kulo moga kedah dados tiang ingkang sae lan mugu-mugu saged dados tiang ingkang bermanfaat, menawi mangke bade menikah monggo njenengan ingkang mriki sampun dados wali nipun, kulo pasrahken njenengan ingkang dados wali nipun” yang artinya (disini saya pasrahkan anak saya semoga dapat menjadi anak yang baik dan anak yang dapat berguna, ketika anak ini akan menikah karena disini yang berperan sebagai wali adalah pak kiai saya pasrahkan pak kiai untuk menjadi walinya)”. Berawal dari sinilah kemudian keharusan para alumni ketika akan menikah menggunakan wali tawkil kiai¹³⁴

Walaupun wali telah mempasrahkan perwaliannya kepada orang lain atau kiai. bukan berarti akan menghapuskan kedudukan wali sebagai syarat sah dalam sebuah pernikahan karena wali

¹³⁴ Muammad Buranudin dan Aini Sa'adati soleka, *wawancara* , Pucanggading 20 Mei 2023

nikah merupakan hal yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Untuk kehadiran wali nikah sendiri yang sudah diwakilkan kepada orang lain, jika dilihat dari hukum islam boleh atau tidaknya wali hadir dalam akad pernikahan menurut kiai pondok pesantren nurul burhan, KH. Muhammad Burhanudin bahwa :

“Wali dari mempelai perempuan disunnahkan agar menjauhi majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali. Apabila wali masih berada di dalam majelis akad nikah tersebut, ditakutkan wali merangkap sebagai saksi sehingga menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini sependapat dengan pendapat Ulama Syafi’iyah bahwa wali tidak boleh merangkap menjadi saksi meskipun telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain”.¹³⁵

Hal ini juga selaras dengan pendapat kepala KUA Kecamatan Bandar bapak Waluyo bahwa :

“jika wali telah mewakilkan perwaliannya untuk menikahkan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah tersebut. Sebab hal ini disebut sebagai bentuk kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi. Ulama Syafi’iyah berpendapat wali itu tidak diperbolehkan merangkap menjadi saksi walaupun telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain”.¹³⁶

Selain sebagai wali tawkil kiai juga berperan dalam memilihkan jodoh yang terbaik untuk para santri, namun jika ang dijodohkan maka santri tersebut dapa menolaknya. Tidak hanya para alumni orang lain yang tidak mondok di pondok

¹³⁵ Muammad Buranudin, *Wawancara*, Pucanggading 20 Mei 2023

¹³⁶ Waluyo, *Wawancara*, Bandar 19 Mei 2023

tersebut juga mempercayakan kiai pondok tersebut untuk mencarikan jodoh dan meminta sang kiai agar menjadi wali.

C. Alasan-alasan Yang Mendasari terjadinya Praktik Pernikahan dengan Kiai sebagai Wali Tawkil.

Dari pemaparan tersebut bahwa faktor yang melatar belakangi keharusan pernikahan dengan tawkil wali kiai untuk para alumni pondok pesantren Nurul Burhan ini dan alasan-alasan apa saja yang melatar belakangi para santri.

Mengenai faktor yang melatarbelakangi keharusan para alumni ketika akan menikah para walinya melakukan pasrah wali kepada kiai adalah hal ini berawal dari seorang santri yang kebetulan berasal dari demak kemudian mondok selama bertahun-tahun di pondok tersebut hingga pada akhirnya menemukan jodohnya yang kebetulan juga berasal dari pondok tersebut dan asli warga salah satu desa di kecamatan Bandar ini namun ketika akan menikah sang wali tidak dapat menikahkan karena sudah meninggal dunia namun sang orang tua ternyata dahulu saat akan menitipkan anaknya di pondok tersebut sudah mengatakan *“niki kulo pasrahken anak kulo moga kedah dados tiang ingkang sae lan mugi-mugi saged dados tiang ingkang bermanfaat, menawi mangke bade menikah monggo njenengan ingkang mriki sampun dados wali nipun, kulo pasrahken njenengan ingkang dados wali nipun”* yang artinya (disini saya pasrahkan anak saya semoga dapat menjadi anak yang baik dan anak yang dapat berguna, ketika anak ini akan menikah karena disini yang berperan sebagai wali adalah pak kiai saya pasrahkan pak kiai untuk menjadi walinya). Berawal dari sinilah kemudian keharusan para alumni ketika akan

menikah menggunakan wali tawkil kiai¹³⁷ kemudian dari sini lah bapak KH. Muhammad Burhannudin berkata “*untuk semua santri ataupun alumni dari pondok Nurul Burhan ini ketika menikah yang harus menjadi wali nikahnya yakni saya sendiri*”.¹³⁸

Penjelasan diatas dijelaskan oleh Bapak KH. Muhammad Burhanudin dan Ibu H. Aini Sa’adati Solekha selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Burhan. Mengenai hal ini warga setempat dan para alumni sudah mengetahui meskipun demikian tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat. kemudian dibawah ini adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil yakni sebagai berikut:

1. Pada kasus yang pertama alasan yang mendasari luluk untuk melakukan pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil adalah karena keharusan untuk para alumni menggunakan wali tawkil kainya, untuk mendapatkan berkah dalam hidup, dan salah satu bentuk ketundukan kepada kainya, serta rasa tidak mampu dari wali untuk menjadi wali dalam akad nikah tersebut. Selain itu juga karena kiai dan Ibu Nyai tersebut sudah dianggap sebagai wali seperti layaknya orang tua. Maka berdasarkan alasan tersebutlah akhirnya luluk memilih untuk menikah dengan menggunakan wali tawkil kainya.
2. Pada kasus yang kedua yakni pernikahan Hasan Bashri dan Tri Widiastuti alasan-alasan yang mendasari yaitu ia merasa meskipun sudah mondok lama namun jika perintah terakhir sebagai bentuk ke tundukan atau keta’dziman

¹³⁷ Muammad Buranudin, dan Aini Sa’adati Soleka, *Wawancara*, Pucanggasing 20 Mei 2023

¹³⁸ Muammad Buranudin, *wawancara*, pucanggasing 20 mei 2023

kepada kiai tidak dilakukan maka terasa ada yang kurang. Selagi perintah tersebut baik, yakni tawkil wali dengan kiai, akan terasa lebih berkah ketika yang menikahkan adalah gurunya sendiri.

3. Pada kasus ketiga yakni pernikahan Elik Istiqomah dan Nurrohim faktor-faktor yang melatarbelakangi ialah dia ingin mengharapkan berkah dari kiainya, selain itu karena hal ini adalah sebuah keharusan dari pondok pesantren yang harus dilakukan, dan dia takut pernikahannya akan tidak sah jika yang menikahkan bukan kiainya.
4. Pada kasus keempat yakni pernikahan antara Emilia dan Sa'dulloh yang menikahkan adalah pamanya meskipun emilia ingin sekali dinikahkan kiainya. Hal-hal dibawah ini adalah faktor-faktor yang mendasari emilia ingin dinikahkan kiainya:
 - a) Sebagai bentuk ketaatan santri kepada kiainya atau bentuk tahzim terhadap Kiainya
 - b) Karena kiai dan Ibu Nyai tersebut sudah dianggap sebagai wali seperti layaknya orang tua
 - c) Merasa pernikahan tidak sah jika tidak menggunakan wali tawkil dengan kiai
 - d) Merasa tidak patuh terhadap guru jika tidak melaksanakan perintahnya.

Sedangkan warga sekitar yang menggunakan wali tawkil dengan kiai ini yaitu bapak suradi yang memiliki alasan-alasan yang mendasari ia memilih menggunakan wali tawkil kiai karena sebagai berikut:

1. Menganggap Kiai adalah sosok yang lebih faham agama

2. Sebagai panutan masyarakat dan suri tauladan karena kebijaksanaanya
3. Para wali nikah merasa kurangnya pemahaman agama sehingga merasa ragu untuk menjadi walinikah anaknya sendiri
4. Merasa kurang fasih dalam melafadzkan ijab
5. Sudah menjadi kebiasaan dari warga menggunakan wali tawkil kiai¹³⁹

¹³⁹ Suradi, *Wawancara*, Pucanggading, 20 Mei 2023

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PERNIKAHAN DENGAN KIAI
SEBAGAI WALI TAWKIL

A. Analisis Terhadap Praktik Penyerahan Wali Tawkil kepada Kiai untuk Para Alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Dalam pelaksanaan pernikahan terdapat kasus-kasus yang mana para wali mewakilkannya karena beberapa sebab yakni wali belum siap mengakadkan sehingga menjadi merasa grogi, wali kurang faham terhadap lafadz ijab qabul, sehingga merasa kurang fasih dalam melafadzkannya, merasa kurang pemahaman mengenai agama, kemudian terbiasa mewakilkan kepada penghulu atau ulama-ulama setempat. wali yang mewakilkan perwaliannya kepada orang lain atau melaksanaka sendiri ketika menikahkan lebih didasarkan pada kemampuan dan kecakapan ketika bertindak hukum. Sehingga mereka mereka merasa mampu untuk bertindak hukum yakni menikahkan sendiri tanpa mewakilkan kepada orang lain.

Apabila ketika seorang wali merasa tidak mampu untuk menikahkan sendiri, maka wali dapat mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dengan memberikan kepercayaan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu dan cakap untuk melakukan akad nikah tersebut. hal ini juga tercantum dalam KHI pasal 28 yang berbunyi bahwa akad nikah boleh dilakukan pribadi oleh wali yang bersangkutan atau wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain.¹⁴⁰ Wali biasanya akan mewakilkan perwaliannya kepada para kiai atau ulama yang sudah

¹⁴⁰ Tim Redaksi, *Kompilasi ukum Islam* . 9

dianggap mereka lebih luas pemahaman mengenai keilmuannya dalam bidang agama atau kepada penghulu atau petugas PPN dari pejabat KUA Kecamatan dimana tempat ia akan melakukan akad nikah tersebut.

Kasus ini sangat penting untuk dibahas karena di dalamnya ada alur hukum yang berdampak kepada hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yakni sah atau tidaknya akad nikah yang dilaksanakan.¹⁴¹ Mengenai kasus tawkil wali nikah ini adalah sebagai berikut :

1. Kasus pertama yakni kasus dari Lulukil Fitriana, jika dilihat dalam kasus pertama ini mengenai proses penentuan wali sudah sesuai dengan hukum islam. Dalam proses penyerahan wali yang disebut dengan Pasrah wali atau pelimpahan kuasa atau penyerahan mandat untuk menjadi wali nikah kepada wakil yang dalam hal ini adalah kiai juga telah dilakukan sesuai dengan akad yang biasanya dilakukan. Dalam hal ini syarat dan rukun tawkil ini juga ada dan dilaksanakan seperti sebagai berikut terdapat:
 - a) Muwakil merupakan seseorang yang diisyaratkan memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam apa yang akan diwakilkannya.
 - b) Wakil / pihak yang dikuasakan adalah orang yang berhak menjadi wakil yang dalam hal ini haruslah seseorang yang sudah baligh, berakal, muslim, dan merdeka serta tentunya orang tersebut dapat melakukan apa yang akan dikuasakan padanya.

¹⁴¹ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtaid waniyatul Muqtasid*, (Beirut: Darul Fikr),
terjema kemenag, . 6

- c) Muwakil fih/ sesuatu yang diwakilkan, mengenai muwakil fih ini diisyaratkan untu para wakil agar mengetahui syarat dari objek kuasa ialah sebuah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain namun, namun tidak boleh kepada hal yang berkaitan dengan ibadah mahdah, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan pribadi seperti shalat, sumpah, dan bersuci dari hadas.
- d) Shighat Perwakilan merupakan ucapan dari muwakil yang mengatakan kerelaanya kepada wakil untuk mewakilkan apa yang akan diwakilkan.¹⁴²

Dalam penentuan siapa yang akan menjadi wali tawkil disini pada prosesnya melalui musyawarah kedua belah pihak yakni keluarga dari luluk juga sang kiai. Sehingga melalui musyawarah tersebut didapatkan hasil berupa kesepakatan Bersama yang akan menjadi wali dalam pernikahan yakni. Secara sadar juga luluk ingin tunduk terhadap keharusan para alumni Ketika menikah yang menjadi wali yakni kiai. Kemudian dilakukan sighat tawkil wali nikah, yakni dengan melakukan Pasrah wali dari wali nasab terhadap kiai. Prosesi pasrah wali yang dilakukan dalam majlis akad nikah ini dilakukan langsung secara lisan sehingga tidak terdapat blanko tawkil. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Waluyo selaku Kepala KUA Kecamatan Bandar bahwa ketika tawkil wali secara lisan dalam majlis akad nikah maka tidak menggunakan blanko tawkil.

Menurut penulis mengenai keharusan tawkil wali ini termasuk kedalam '*urf*' atau biasa disebut dengan

¹⁴² Muammad Jawad Mugniya, *Fiqi*, . 663

tradisi atau kebiasaan.¹⁴³ Sesuai dengan pengertian ‘urf menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu ‘urf merupakan apa saja yang dikenal dan dibiasakan baik dalam masyarakat, dijalankan dengan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan maupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Dari definisi tersebut selaras dengan tawkil wali dengan kiai ini yang sudah turun temurun hingga sekarang dilakukan oleh para alumni bahkan hingga masyarakat setempat juga melakukan hal tersebut.

Maksud dari ‘urf disini, yakni sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal. Dasar kaidah ini bersumber dari hadist Rasulullah SAW yang diantaranya yaitu sabda beliau kepada Hindun, istri dari Abu Sufyan sebagaimana telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, Ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Kemudian Rasulullah SAW Bersabda “Ambilah secara wajar(dari hartanya) yang mencukupi mu dan anakmu”. Selain itu ada juga hadist lain dari Imran Ahmad yang berbunyi :

حَسَنٌ اللَّهُ عِنْدَ فَهوَ حَسَنًا الْمُسْلِمُونَ رَأَى مَا

“sesuatu yang umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah SWT juga baik”. (HR. Imam Ahmad).¹⁴⁴

Menurut penulis mengapa hal ini disebut dengan ‘urf dikarenakan tawkil wali dengan kiai ini pada lingkup pondok tersebut sudah termasuk kedalam

¹⁴³ Amir Fari, *Reinterpretasi Maslaah sebagai metode Itinbat ukum Islam :Studi Pemikiran ukum Islam Abu isaq Ibraim al-Satibi*, Jurnal Al-Akam, No. 1, Vol. 25, 2015, . 46

¹⁴⁴ Agus Miswanto, *Usul Fiq Metode Ijtihad ukum Islam Jilid 2*, (Yogyakarta : Unimma Press, 2019), . 209

sebuah keharusan yang dianggap baik dan harus dilakukan secara terus menerus dan sudah menjadi hal yang secara turun temurun dianggap pula menjadi hal baik karena kedudukan kiai yang memiliki posisi baik dalam masyarakat, sesuai dari pengertian *'urf* sendiri yakni sesuatu yang dianggap baik, telah dikenal dalam masyarakat dan dibiasakan dalam masyarakat serta dilakukan secara terus menerus. Menurut penulis hal ini dapat dikatakan sebagai *'urf* karena menurut penulis termasuk dalam bentuk *'urf khash* yang berarti kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, dan berbeda dengan lingkungan lain. Mengapa demikian karena mengenai keharusan praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil ini dikhususkan agar dilakukan oleh para alumni pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.¹⁴⁵

2. Kasus kedua dari alumni yang bernama Hasan Bashri yang menikah dengan Tri Widiastuti dalam penentuan wali nikah dilakukan musyawarah dan telah dihasilkan kesepakatan bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut yakni kiai. Hal ini terjadi selain karena alasan kedua mempelai yang termasuk alumni pondok pesantren Nurul Burhan yang mana harus mengikuti kebijakan dalam mengharuskan para alumni maupun santrinya Ketika menikah harus yang menjadi wali kiainya sendiri. Selain karena keharusan tersebut yang menjadi alasan dia melakukan hal tersebut karena merasa tidak tunduk terhadap kiainya meskipun sudah mondok lama jika tidak melaksanakan kebiasaan yang sudah sejak lama dilakukan oleh para alumni secara turun temurun dan sudah menjadi keharusan.

¹⁴⁵ Lulukil Fitriana, *Wawancara*, Pucanggading 20 mei 2023

Dalam prosedur, penyerahan wali tawkil kepada kiai selain dilakukan dengan perkataan yakni pada musyawarah antara dua keluarga dan sang kiai yang pada saat itu dengan secara langsung sang wali nasab menyatakan “ saya wakulkan perwalian saya dalam menikahkan anak saya yang bernama Tri Widiastuti binti Abdul Qadir dengan Hasan Bahri kepada anda” kemudian dijawab oleh kiai “saya terima perwalian anda”. Menurut penulis dalam prosedur penyerahan wali tawkil ini sudah terpenuhi karena sudah ada *muwakil* (orang yang mewakili), *wakil* (pihak yang dikuasakan), *muwakil fih* (sesuatu yang diwakilkan), dan sighthat perwakilan. Meskipun dari penyebab adanya tawkil wali ini karena ingin melaksanakan keharusan dari pondok pada alumni, namun karena sudah terdapat kerelaan dari wali nasab maka akad nikah dengan wali tawkil ini dapat dilakukan. Prosedur permohonan tawkil wali nikah dalam akad pernikahan ini yakni dengan permohonan langsung melalui lisan yang disampaikan langsung oleh wali nikah asli kepada kiai.

Menurut penulis mengenai keharusan tawkil wali nikah kepada kiai ini termasuk kedalam ‘urf karena banyak ulama fiqih mengartikan ‘urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sama seperti pendapat Abdul Wahab Khalaf yaitu ‘urf merupakan apa saja yang dikenal dan dibiasakan baik dalam masyarakat , dijalankan dengan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan maupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.

3. Kasus ketiga yakni dari alumni yang bernama Elik Istiqomah yang menikah dengan Nurrohim. Pernikahan keduanya dilakukan pada tahun 2016 sama seperti pada kasus kedua dalam kasus ketiga ini

proses penyerahan tawkil wali nikah dilakukan dalam majlis akad nikah. Pelaksanaan tawkil dari wali nasab kepada kiai dilakukan sebelum akad nikah atau ijab qabul dimulai, prosesi tawkil wali dilakukan secara langsung dengan lisan oleh wali nasab kepada kiai yang dalam hal ini dalam pengucapan sighat perwakilan wali nasab ini dibantu oleh penghulu yang isinya seperti ini “saya pasrahkan perwalian saya untuk menikahkan anak saya kepada pak kiai yang bernama Elik Istiqomah binti Robai yang akan menikah dengan Nurrohim”. Yang kemudian dijawab oleh kiai “saya terima perwalian bapak untuk menikahkan anak bapak yang bernama Elik Istiqomah binti Robai dengan Nurrohim”.

Mengenai tawkil wali nikah kepada kiai ini untuk para alumni merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh setiap alumni. Kebutuhan ini juga telah berlangsung sejak lama dan sudah turun temurun berlangsung. Seperti halnya mengapa Elik Istiqomah melakukan hal tersebut karena ia merupakan salah satu alumni sehingga wajib melakukan hal tersebut. Selain itu dia ingin mengharapkan berkah dari kiainya, selain itu karena hal ini adalah sebuah keharusan dari pondok pesantren yang harus dilakukan, dan dia takut pernikahannya akan tidak sah jika yang menikahkan bukan kiainya. Menurut penulis mengenai keharusan termasuk kedalam ‘urf seperti sesuai definisi yang didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu ‘urf adalah sesuatu hal yang sudah menjadi hal kebiasaan dalam masyarakat dan diakui oleh banyak orang entah itu perbuatan maupun larangan. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara penulis dengan warga sekitar pondok maupun desa-desa sekitar yang lain juga membenarkan hal tersebut dan juga

melakukan pernikahan dengan tawkil wali kepada kiai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Burhan tersebut.

4. Kasus keempat pada kasus keempat terdapat sedikit perbedaan yakni kasus dari Emilia yang menikah dengan Sa'dulloh. Emilia ini adalah alumni dari pondok pesantren Nurul Burhan ketika akan menikah sang ayah sudah meninggal dunia kemudian perwalian emilia ini beralih kepada sang paman yakni adik laki-laki dari ayahnya. Sebelum pernikahan antara dua keluarga ini sowan atau berkunjung kepondok untuk membicarakan pernikahan tersebut karena mengenai keharusan pondok yang mengharuskan para alumni ketika menikah yang menjadi wali tawkil adalah kiainya. Namun paman emilia ini menginginkan yang menjadi wali nikah tersebut adalah dirinya, hal tersebut karena dia merasa masih ada wali terdekat dari keluarga, sesuai dalam KHI pada pasal 21 yang menjelaskan mengenai urutan wali nasab. Maka melalui musyawarah antara keluarga dan kiai dengan kerelaan sang kiai maka yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut yakni pamanya.

Emilia merasa dia tidak taat terhadap kiainya hingga merasakan bahwa pernikahannya tidak sah dan kurang berkah dari kianya.

Kebiasaan wali nikah mewakilkan perwaliannya kepada kiai ini untuk kalangan para alumni tidak hanya sebuah kebiasaan melainkan sebuah keharusan yang harus dilakukan bagi setiap alumni pondok pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar. Keharusan tawkil wali nikah dengan kiai bagi para alumni ini sudah turun temurun sejak tahun 2010 hingga sekarang. Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Sebab Sebagai bentuk ketaatan santri kepada kiainya atau bentuk ta'dzim terhadap Kiainya. Sehingga hal ini dianggap sebagai sebuah bentuk perintah yang harus dilakukan, melihat perintah tersebut juga bukanlah perintah untuk melakukan perilaku yang tercela.
2. Karena Seorang kiai dan Ibu Nyai tersebut sudah dianggap sebagai wali seperti layaknya orang tua sehingga dapat dinyatakan sebagai wali bagi para santri ataupun alumni
3. Merasa pernikahan tidak sah jika tidak menggunakan wali tawkil dengan kiai dikarenakan merasa bahwa dirinya tidak melaksanakan kehendak dari kiai .
4. Merasa tidak patuh terhadap guru jika tidak melaksanakan perintahnya, maka dengan melakukan hal ini terdapat rasa senang tersendiri karena dapat melaksanakan perintah dari sang kiai.

Untuk keharusan tawkil wali nikah dengan kiai tidak ada aturan yang tertulis yang mengharuskan keharusan tawkil wali nikah dengan kiai ini. Namun para alumni tetap menaati dan melaksanakan perintah ini. Meskipun bukan wali nasab melainkan wali tawkil namun keberadaan wali ini sangat penting mengingat kedudukan wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dan menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Allah juga telah berfirman dalam suraat Al-Baqarah ayat 232 yang mensyaratkan harus adanya wali dalam pernikahan yang berbunyi :¹⁴⁶

¹⁴⁶ Barza Latupono. La Ode Angga. Muctar A amid. Sabri Fataruba, *Buku Ajar ukum Islam Edisi Revisi*,(Yogyakarta: Penerbitan CV Budi Utama, 2012), . 129

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِنَّ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lau sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepadada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.*¹⁴⁷

Dari firman Allah SWT tersebut telah dijelaskan bahwa untuk para istri-istri yang sudah ditalak suaminya dan telah melewati masa iddahnya diperbolehkan menikah tanpa adanya wali. Dengan kata lain bahwa wali tidak dipersyaratkan sebagai syarat sah dalam pernikahan untuk janda. Namun pada kasus para alumni pondok pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini bahwa walitawkil dengan kiai disyarkan untuk harus dikerjakan oleh setiap santri maupun alumni yang akan menikah.

Jika dilihat wali tawkil di sini adalah kiai mengingat kiai merupakan sosok yang memiliki pengetahuan agama lebih luas dan memenuhi kriteria atau syarat yang harus dimiliki seorang wakil karena dianggap mampu untuk melakukan sesuatu yang diwakilkan oleh muwakil. Dalam hal ini para ulama berbeda-beda

¹⁴⁷ Kementerian Agama RI, . 46

pendapat mengenai syarat seseorang yang diberi kuasa (wakil) yakni :

1. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah memberi kuasa pada anak dibawah umur, orang gila, atau pada perempuan untuk melaksanakan akad nikah.
2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah memberikan kuasa pada perempuan meskipun secara langsung ataupun tidak langsung melalui perantara.
3. Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan memberikan kuasa dengan perantara seorang laki-laki.¹⁴⁸

Dengan demikian keharusan tawkil wali dengan kiai ini untuk para alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan menggunakan pasrah wali ini termasuk kedalam Penemuan hukum. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya penerapan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, seperti interpretasi, argumentasi atau penalaran (*redenering*), konstruksi hukum, dan lain-lainnya. Berkaitan dengan penemuan hukum, terdapat adagium legitimasi bahwa pemegang otoritas publik dapat menetapkan aturan sepanjang membawa kemaslahatan "*Tasaruf al-iman 'ala 'i-ra'iyah manutum bi 'I-maslahah*". Karena dalam hukum islam kemaslahatan merupakan substansi utama dari proses legislasi.¹⁴⁹ Meskipun aturan untuk keharusan menggunakan wali tawkil kiai untuk para alumni tidak

¹⁴⁸ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtaid Juz-3, terj Imam Al-Gazali*, (Semarang : Asy-Syifa, 2000), . 370

¹⁴⁹ Acmad Arief Budiman, *Penemuan ukum Dalam Putusan Makama Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan ukum Islam Indonesia*, Jurnal Al-Akam, No. 1, Vol. 24, 2014, . 6

tertulis namun dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan memperhatikan beberapa faktor yang melatar belakungnya, serta keharusan tawkil wali dengan kiai tersebut telah dilakukan secara terus menerus.

B. Analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan yang mendasari terjadinya praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil para Alumni Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading

Alumni pondok pesantren Nurul Burhan desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang memercayai bahwa ketika melaksanakan *dawuh* atau kehendak dari kainya adalah merupakan bentuk rasa tunduk, patuh, dan taahzim terhadap kainya. Mengingat kehendak tersebut bukan hal yang tercela dan dianggap juga sebagai bentuk tanggung jawab kiai yang berperan sebagai wali untuk santri maupun alumninya. Meskipun tidak terdapat aturan yang tertulis mengenai keharusan tawkil wali dengan kiai ini namun keharusan ini secara tersirat sudah menjadi kewajiban bagi para alumni sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Para alumni yang melaksanakan keharusan wali tawkil tersebut memiliki faktor yang mendasari yakni sebagai berikut:

- 1) Pada kasus yang pertama alasan yang mendasari luluk untuk melakukan pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil adalah karena keharusan untuk para alumni menggunakan wali tawkil kainya, untuk mendapatkan berkah dalam hidup, dan salah satu bentuk ketundukan kepada kainya, serta rasa tidak mampu dari wali untuk menjadi wali dalam akad nikah tersebut. Selain itu juga karena kiai dan Ibu Nyai tersebut sudah dianggap sebagai wali seperti layaknya orang tua. Maka berdasarkan alasan tersebutlah akhirnya

luluk memilih untuk menikah dengan menggunakan wali tawkil kiainya.¹⁵⁰

- 2) Pada kasus yang kedua yakni pernikahan Hasan Bashri dan Tri Widiastuti alasan-alasan yang mendasari yaitu ia merasa meskipun sudah mondok lama namun jika perintah terakhir sebagai bentuk ke tundukan atau keta'dziman kepada kiai tidak dilakukan maka terasa ada yang kurang. Selagi perintah tersebut baik, yakni tawkil wali dengan kiai, akan terasa lebih berkah ketika yang menikahkan adalah gurunya sendiri.
- 3) Pada kasus ketiga yakni pernikahan Elik Istiqomah dan Nurrohim faktor-faktor yang melatarbelakangi ialah dia ingin mengharapkan berkah dari kiainya, selain itu karena hal ini adalah sebuah keharusan dari pondok pesantren yang harus dilakukan, dan dia takut pernikahannya akan tidak sah jika yang menikahkan bukan kiainya.¹⁵¹
- 4) Pada kasus keempat yakni pernikahan antara Emilia dan Sa'dulloh yang menikahkan adalah pamanya meskipun emilia ingin sekali dinikahkan kiainya. Hal-hal dibawah ini adalah faktor-faktor yang mendasari emilia ingin dinikahkan kiainya:
 - a) Sebagai bentuk ketaatan santri kepada kiainya atau bentuk tahzim terhadap Kiainya
 - b) Karena kiai dan Ibu Nyai tersebut sudah dianggap sebagai wali seperti layaknya orang tua
 - c) Merasa pernikahan tidak sah jika tidak menggunakan wali tawkil dengan kiai

¹⁵⁰ Lulukil Fitriana, *Wawancara*, Pucanggading 20 mei 2023

¹⁵¹ Elik Istiqoma, *Wawancara*, Batiombo, 20 Mei 2023

- d) Merasa tidak patuh terhadap guru jika tidak melaksanakan perintahnya.

Sedangkan warga sekitar yang menggunakan wali tawkil dengan kiai ini yaitu bapak suradi yang memiliki alasan-alasan yang mendasari ia memilih menggunakan wali tawkil kiai karena sebagai berikut:

- a) Menganggap Kiai adalah sosok yang lebih faham agama
- b) Sebagai panutan masyarakat dan suri tauladan karena kebijaksanaanya
- c) Para wali nikah merasa kurangnya pemahaman agama sehingga merasa ragu untuk menjadi walinikah anaknya sendiri
- d) Merasa kurang fasih dalam melafadzkan ijab
- e) Sudah menjadi kebiasaan dari warga menggunakan wali tawkil kiai

Wali yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, tidak akan menghapus kedudukan wali dalam pernikahan. Seorang wali yang mewakilkan perwaliannya kepada orang lain hanya mewakilkan urusan untuk menikahkan mempelai perempuan saja. Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan masih tetap, sebab kedudukan wali dalam pernikahan merupakan syarat sah dalam pernikahan, maka jika tidak ada wali dalam pernikahan maka pernikahannya akan dianggap tidak sah. Dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapat Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yang menyatakan "Tidak ada Nikah Kecuali dengan adanya wali".¹⁵² maksudnya dalam pernikahan harus ada wali dan jika tidak terdapat wali maka akan menyebabkan pernikahannya batal dan dianggap tidak sah.

Mengenai praktik pernikahan dengan wali tawkil kiai ini untuk para alumni merupakan sebuah

¹⁵² Sudarto, *Buku Fiki Munakaat*, (Jakarta : Deepublis, 2021), . 80

keharusan namun tidak hanya dilakukan para alumni dari warga setempat sekitar pondok tersebut juga lebih memilih melakukan tawkil wali kepada kiai seperti yang dikatakan oleh kepala KUA Kecamatan Bandar yakni Bapak Waluyo bahwa kebanyakan warga pucanggading ketika akan menikah wali nikahnya lebih memilih untuk mempasrahkan perwaliannya (tawkil wali) kepada orang lain yakni kepada KH. Muhammad Burhanudin selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Burhan yang kebetulan pondok tersebut juga berlokasi di Desa Pucanggading. Mengenai praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil yang dilakukan oleh masyarakat setempat ini terjadi karena beberapa faktor :

1. Menganggap Kiai adalah sosok yang lebih faham agama
2. Sebagai panutan masyarakat dan suri tauladan karena kebijaksanaanya
3. Para wali nikah merasa kurangnya pemahaman agama sehingga merasa ragu untuk menjadi wali nikah anaknya sendiri
4. Merasa kurang fasih dalam melafadzkan ijab
5. Sudah menjadi kebiasaan dari warga¹⁵³ menggunakan wali tawkil kiai atau Penghulu.

Kiai diwilayah ini memiliki posisi yang sangat penting tidak hanya dalam lingkup pondok namun juga memiliki kedudukan yang sangat penting pada wali nikah, hal ini karena kiai sebagai figur penting agama dan adat.

Para alumni dan warga penduduk menganggap bahwa hal ini baik karena banyak para wali nikah yang merasa tidak mampu untuk melaksanakan perwaliannya sendiri. Selain itu kedudukan kiai di sini yang memiliki

¹⁵³ Suradi, *Wawancara*, Pucanggading 20 mei 2023

posisi tinggi inilah yang membuat hal ini menjadi sebuah hal yang tidak apa-apa atau baik untuk dilakukan.

Sedangkan tawkil Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam ini yaitu sebagai berikut Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai tawkil wali nikah ini diterangkan dalam pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Perwalian adalah Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum”.

Mengenai tawkil wali nikah ini jika para wali nikah yang berhak dalam urutan yang tercantum dalam pasal 21 KHI tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali nikah atau merasa enggan atau tidak ada atau *'adhal* maka hak perwalian dapat berpindah kepada Kepala Negara atau pejabat Pemerintahan yang mana dalam hal ini disebut sebagai wali hakim. Mengenai hal ini disebutkan dalam KHI pasal 23 yang berbunyi :

- 1) Ayat (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *'adhal* atau enggan.
- 2) Ayat (2) dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selain itu dalam KHI pasal 28 juga menyebutkan bahwa akad nikah yang dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali dapat mewakilkan kepada orang lain. Maka dalam pelaksanaan akad nikah jika wali nikah tidak dapat menghadiri dan tidak dapat bertindak untuk menikahkan

maka wali tersebut dapat mewakilkan kepada orang lain yang telah memenuhi syarat.¹⁵⁴

Dilihat dari Hukum Islam pernikahan yang menggunakan wali tawkil dengan kiai tidak bertentangan dengan hukum islam, hanya saja perbedaan penafsiran hukum dalam hal ini tawkil wali dengan kiai dikhususkan untuk para alumni pondok pesantren Nurul Burhan. Namun karena kekhususan ini juga dapat memudahkan para wali yang merasa tidak mampu untuk menjadi wali nikah. Kebanyakan para wali juga sudah percaya karena kedudukan kiai yang dianggap faham agama dan sebagai penutan umat. Menurut Ibn Hazm sumber Hukum Islam ada empat macam, yaitu al-Qur'an, Hadis sahih, Ijma' dan dalill. Hal ini merupakan pesan dan perintah Allah SWT kepada seluruh umatnya.¹⁵⁵ Seperti dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الميسور الميسور لا يسقط بالمعسور

*“sesuatu yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan”.*¹⁵⁶

Kaidah ini bermaksud agar pada setiap pelaksanaan dari perbuatan syara' hendaklah menurut daya kemampuan orang mukallaf. Seperti dalam pelaksanaan akad nikah, untuk wali nikah jika tidak bisa menghadiri majelis akad untuk menjadi wali yang nantinya bertindak menikahkan. Maka wali tersebut diperbolehkan untuk mewakilkan perwaliannya tersebut kepada orang lain yang telah memenuhi syarat.

¹⁵⁴ Tim Redaksi, *Kompilasi ukum Islam*, . 9

¹⁵⁵ M. Koirul adi al-Asy'ari, *Status ukum Perempuan Menurut Ibn azm dan Kedudukannya dalam Kompilasi ukum Islam (KI)*, Jurnal Al-Akam, No. 2, Vol. 25, 2015, . 168

¹⁵⁶ Muclas Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbat ukum Islam (Kaidah-kaidah Usuliya dan Fiqiya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), . 174

Penulis berpendapat mengenai hal ini selaras dengan kaidah dari ‘urf yang bersumber hadist dari imam Ahmad yang berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“sesuatu yang umat islam dianggap baik, maka menurut Allah Juga baik”¹⁵⁷

Berdasarkan hadis di atas Penulis berpendapat bahwa praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil yang sudah terbiasa dilaksanakan ini termasuk kedalam ‘urf. ‘Urf adalah sesuatu yang dilakukan secara terus menerus oleh manusia baik berupa perintah atau larangan untuk meninggalkan atau melakukan sesuatu hal yang sudah menjadi adat kebiasaan dalam kalangan masyarakat tertentu.

Kemudian terdapat dalil dari kaidah ini pula yang bersumber dari al-Qur’an surat al-A’raf ayat 199 yang berbunyi :

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”¹⁵⁸

Abdul Karim Zaydan berpendapat untuk ‘urf yang dimaksud dalam ayat ini merupakan hal-hal yang sudah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan.¹⁵⁹ Mengenai pendapat tersebut Wahbah Zuhaili juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan dengan ‘urf di sini ialah makna etimologi dari ‘urf, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal.¹⁶⁰ Dalam hal ini

¹⁵⁷ Agus Miswanto, *Usul Fiqi Metode Ijtihad ukum Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Unimma Press 2019), . 234

¹⁵⁸ Kementerian Agama RI, 241

¹⁵⁹ Abdul Karim Zaydan, *al-Wajiz al-Fiq al-Islamy*, (Cairo: Muassasa al-Risala. 2001), . 234

¹⁶⁰ Waba al-Zuaili, *Usul al-Fiq al-Islmy*, Vol. II, . 110

mengenai praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil yang harus dilakukan oleh para alumni pondok pesantren Nurul Burhan ini termasuk kedalam *Al-'urf al-khas*. *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang sudah berlaku secara khusus dalam suatu masyarakat tertentu, atau hanya wilayah tertentu saja. Mengapa termasuk dalam kaidah tersebut karena hal ini keharusan praktik wali tawkil kiai ini hanya dilakukan oleh para alumni pondok pesantren Nurul Burhan saja.

Dalam ilmu *ushul fiqih* adat atau biasa disebut '*urf*', dalam memahami dan menetapkan '*urf* ada beberapa syarat yaitu :

- a) '*urf* tersebut harus secara umum dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. kemudian hal tersebut merupakan hal yang sudah diketahui secara umum oleh seluruh masyarakat atau hanya sebagian kelompok tertentu.
- b) '*urf* haruslah berupa sesuatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat, pada waktu yang akan dijadikan sebagai hukum.
- c) '*urf* haruslah sesuai dengan syariat Hukum Islam dan '*urf* dipandang. Jika bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist serta akal sehat.
- d) Mengenai hal perselisihan '*urf* digunakan ketika tidak ada penolakan secara eksplisit yang sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.¹⁶¹

Syarat penetapan '*urf* diatas adalah salah satu dari wujud untuk memperkuat al-'urf al-shahihah karena apabila '*urf* bertentangan dengan *nash* atau prinsip *syara'*

¹⁶¹ Misno, *Teori 'Urf dalam Sistem ukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tenga*, Jurnal ukum dan Pranata Sosial, No. 2, vol. II, 2016, . 110

jelas dan pasti termasuk *'urf* dalam *al-'urf al-khas* dan dapat dijadikan landasan hukum.

Dengan demikian berdasarkan syarat-syarat *'urf* diatas maka praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali *tawkil* ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan termasuk kedalam kategori *al-'urf al-khas* yang bersifat mubah. Sebab wali diperbolehkan untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang lain termasuk kepada kiai, mengapa dikatakan mubah karena meskipun keharusan tawkil wali kepada kiai tersebut sebuah hal yang harus dilakukan oleh para santri namun dengan adanya kasus dari Emilia yang dengan kerelaan sang kiai karena keinginan sang paman untuk menjadi wali maka emilia tidak melaksanakan keharusan dari pondoknya tersebut.

BAB V

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menelaah dengan seksama dalam keseluruhan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai suatu jawaban dari permasalahan dapat disimpulkan bebrapa hal yang diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Praktik pernikahan dengan wali tawkil kiai yang terjadi pada alumni pondok pesantren Nurul Burhan desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini bahwa mayoritas alumni mewakilkan hak perwaliannya kepada kiai dari pondok mereka sendiri dan para wali tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena hukumnya sama-sama sah. Hal tersebut karena tawkil wali dengan kiai ini untuk para alumni merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh seluruh alumni pondok pesantren tersebut sebab hal tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2010 hingga sekarang secara turun temurun. Alasan lain yakni karena para alumni merasa kurang tunduk terhadap kiainya jika tidak melaksanakan kewajiban dari pondok yang sudah turun temurun harus dilaksanakan oleh seluruh alumni pondok psantren Nurul Burhan desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Selain para alumni warga sekitar pondok juga warga desa-desa sekitar juga melakukan tawkil wali kepada kiai tersebut karena menganggap Kiai adalah sosok yang lebih faham agama, sebagai panutan masyarakat dan suri tauladan karena kebijaksanaanya, para wali nikah merasa kurangnya pemahaman agama sehingga merasa

ragu untuk menjadi wali nikah anaknya sendiri, merasa kurang fasih dalam melafadzkan ijab, sudah menjadi kebiasaan dari warga menggunakan wali tawkil kiai. Sehingga menjadikan wali lebih memilih untuk mewakilkan perwaliannya.

2. Setelah Peneliti mengkaji beberapa referensi Hukum Islam baik secara fiqih maupun Undang-undang tentang tawkil wali nikah, maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan tawkil wali nikah pada alumni pondok pesantren Nurul Burhan desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini dalam prosesi penyerahan tawkil wali kepada kiai sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang karena masih dalam koridor yang dianjurkan dan tidak lari dari tatanan hukum dan aturannya. Sehingga meskipun praktik tawkil wali kepada kiai ini merupakan keharusan namun dalam proses penyerahannya tetap sesuai peraturan yang ada. Mengenai praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil ini yang merupakan keharusan bagi para alumni pondok pesantren ini termasuk kedalam '*urf*' karena '*urf*' adalah sesuatu yang dilakukan secara terus menerus oleh manusia baik berupa perintah atau larangan untuk meninggalkan atau melakukan sesuatu hal yang sudah menjadi adat kebiasaan dalam kalangan masyarakat tertentu. Maka berdasarkan hal inilah dapat disebut dengan '*urf*'. Meskipun telah mewakilkan perwaliannya kepada kiai namun tidak menghapuskan kedudukan wali sebagai syarat sah dalam sebuah pernikahan.

B. Saran

Saran kepada para Tokoh Agama, baik ustadz, kiai ataupun penghulu agar bisa memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang adanya tertib dan aturan wali yang dapat dipraktekan dan mengingatkan kepada masyarakat. Mengenai keharusan praktik pernikahan dengan kiai sebagai wali tawkil agar lebih di telaah ulang agar terdapat kesepakatan bersama dan tidak ada kesenjangan antara para wali dari alumni dengan kiai.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademik Pressindo, 2010
- Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Jakarta: Kencana, 2004
- Aminudin, Slamet Abidin. Fiqih Munakahat I, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al- Faihi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, Fikih Sunnah Sayid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Ali, Zainuddin, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, 2022
- Albani, Muhammad Syukri, Filsafat
- Al-Ghauzi, Syekh Muhammad bin Qosim, Fathul Qorib, (Damaskus: Maktabah Darul Mahabbah
- Abu Sunnah, Ahmad Fahmi, al-'Urf wa al-Adah Ra'yi al-Fuqaha, Kairo : Dar al-Basa'ir, 2004
- Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek
- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996
- assyafi.i, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi al-irbili, Tanwirul Qulub Fi muamalati allamil ghuyub, Semarang: Annur Asia
- Atun Wardatun dan Hamdan, Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam, Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2014.
- al-Juzayriy, Abdul Rahman. Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah juz III,
- Bakker, Anton, Metode -metode Filsafat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

- Barzah Latupono dkk, Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, Hadist Shahih Bukhari Muslim, Depok: PT Farhan Prima Jaya. 2017
- Creswell, John W. Research Design Pendekatan Kualitatif.Kuantitatif. dan Mixed, (Bandung: Percetakan Pustaka Pelajar,2008). Cet. Ke-III
- Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011
- Djuwani, Dimyauddin, Pengantar Fiqih Muamalah, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV Pustaka, 2000
- H.M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (kajian Fiqih Nikah Lengkap), Jakarta: Raja Wali Press, 2010
- HR.'Abdurrazaq (VII/215), di shahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-arwa
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi'i
- Idris, Ramulya, M Hukum Perkawinan Islam Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara,1999
- Iftidah, Pandangan Masyarakat tentang Tawkil Wali Studi di Desa Demper Kabupaten Demak
- Khalaf, Abdul Wahhab, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Khallaf, Abdul Wahhab, Masadir al-Tasyri' al-Islamy Fima La Nasa Fihi, (Kuwait: Dar al-Qalam LI al-Nasyr wa al-Tauzi, cet. 6, 1993

- Maghniyah, Muhammd Jawad, Al-Fiqhu Ala Madzahib al-Khamsah” diterjemahkan Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera Basritama, 2001
- Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2015
- Miswanto, Agus, Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2, (Yogyakarta: Unimma Press 2019
- Muhammad Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020
- Munawir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Muhdlor, A. Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan, cet ke –II, Bandung: al-Bayan, 1995
- M.Thalib, 20 Perilaku Durhaka Orang Tua terhadap Anak, Cet ke-12, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih
- Nazir, Moh, Metode penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia,2011
- Nuhrison. M, Peranan Pesantren dalam mengembangkan budaya damai, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, Puslitbanf kehidupan keagamaan, 2010
- Nur, Djaman, Fikih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993
- Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzami, Havis Aravik, Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah, Pekalongan: P Nasya Expanding Management, 2022
- Profil Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang
- Profil Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

- Rabani, Mutmainah Afra, 1001 Kewajiban Istri dalam Mengarungi Bahtera Rumah Tangga,(Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia,2014
- Rohman, Holilur, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang berlaku di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2021
- Ramulya, M. Idris, Hukum Perkawinan Islam Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara,1999
- Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004
- Rusydi, Ibnu, Bidayatul Mujtahid Wanihayaul Muqtasid juz 2, Beirut: Darul Fikr
- Rusydi, Ibnu, Bidayatul Mujtahid Juz-3, terj Imam Al-Ghazali, Semarang: Asy-Syifa, 2000
- Sabiq, Sayid, Fiqih Sunnah 4
- Sabiq, As-Syasad, Fiqih Sunnah 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sabiq, Sayid, Fiqih Sunnah 7, Penerjemah Moh Abidun dkk. Cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Salim.Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013
- Suryabrata, Sumardi, Metode Penelitian, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sudarto, Buku Fiqih Munakahat, Jakarta: Deepublish, 2021
- Suhendi, Hendi, Fiqih Mu'amalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Praditya Paramita, 2008
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuamtitatif dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2018
- Sukandar, Rumidi, Metodologi Pentunjuk Praktik Untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004

- Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Dan Pengelolaan Di Kota Batam, (Universitas Internasional Batam UIB Repository: 2018
- Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007
- Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UII Press, 1986
- Umar, Al Iman Al-Hafizh Ali bin, Sunan Ad-Daruquthni, terj. Anshori Taslim.
- Ustman, Muhammad Ra'fat, Fiqih Khitbah dan Nikah, Depok: Fahan Media Prima, 2017
- Usnan, Muchlas, Kaidah-kaidah Ustinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Zaydan, Abdul Karim, al-Wajiz al-Fiqh al-Islamy, (Cairo: Muassasah al-Risalah. 2001

Skripsi dan Jurnal

- Achmad Arief Budiman, Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia, Jurnal Al-Ahkam, No. 1, Vol. 24, 2014.
- al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islmy, Vol. II, Damaskus: Dar-al Fikr, cetakan 16, 2008
- Alapia, Haizat, Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis terhadap Metode Istibat Mazhab Hanafi), skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh2017.
- Amir Farih, Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode Istibath Hukum Islam: studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, Jurnal Al-Ahkam, No. 1, Vol. 25, 2015.

- Aoilah, Ahmad Nabil, Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Jurnal Istinbath*, No. 1, Vol. 15, 2020
- Badri, Abdul, Larangan Tawkil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, *Jurnal Inklusif*, No.2, Vol.2, 2017
- Fahita, Zayyan Aulia Nur, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Tawkil Wali dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Kota Semarang, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2020
- Hasibuan Abber, Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal al-ashlali*, Vol. 1 No. 2, 2017
- Iryani, Eva, “Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 2, Vol 17, 2017
- Kosim, Muhammad, “Kyai dan Blater elit Lokal dalam Masyarakat Madura”, *Jurnal Program Doctor, Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2007
- Misno, Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, No. 2, vol. II, 2016
- Mustofa, Aan, ‘Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas pandangan Asy-Syafi’i), Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007
- M. Khoirul Hadi al-Asy’ari, Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Hazm dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Al-Ahkam*, No. 2, Vol. 25, 2015.
- Rihlatul Khoiriyah, Ali Imron, Ahmad Munif, Lathifah Munawaroh, Penguatan Kampung Santri untuk Pengembangan Masyarakat sadar Hukum di Wilayah

Mangkang Kota Semarang, Jurnal Dimas, No. 2, Vol. 17, 2017.

Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan (Studi Pernikahan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Prakteknnya di Indonesia: Jurnal Al-Adalah, No. 2, Vol. IX, 2011

Rokhmadi, Penetapan 'Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang, Jurnal Al-Ahkam, No. 2, vol. 26, 2016.

Sarjana, Sunan Autad, Konsep 'urf dalam Penetapan Hukum, jurnal tsaqafah, vol. 13, No. 2, 2017

Setyaningsih, Rini, Kontinuitas Pesantren dan Madrasah di Indonesia, Jurnal At-Ta'dib, No. 1, Vol. 11, 2016

Suyanta, "Perwalian Dalam Perkawinan Bagi Perempuan Dewasa: Kajian Fiqih", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Saifuddin, Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003

Sugitanata, Oktaviani. Arif, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai Praktik Tawkil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade, Jurnal Al-Ahwal No. 2 Vol. 12, Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2019

Undang-Undang

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kementerian Agama RI

PMA No. 10 tahun 2007

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, Pasal 1 poin (2)

Permenag, No. 20 Tahun 2019

Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Islam

Artikel

<https://web.facebook.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiyah-ktb-piss-ktb/4917qoidah-fiqih> dikutip pada hari selasa tanggal 11 juli 2023

Wawancara

Emilia, Wawancara, Pucanggading 20 Mei 2023

Hasan Bashri, Wawancara, Botolambat 20 Mei 2023

Lulukil Fitriana, Wawancara, Pucanggading 20 Mei 2023

Muhammad Burhanudin dan Aini Sa'adati solekha, wawancara, Pucanggading 20 Mei 2023

Reman, Wawancara, Batiombo 20 Mei 2023

Robai, Wawancara, Batiombo 20 Mei 2023

Sudin, Wawancara, Pucanggading 20 Mei 2023

Suradi, Wawancara, Pucanggading, 20 Mei 2023

Waluyo, Wawancara, Bandar 19 Mei 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Burhanudin selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Nama Informan : KH. Muhammad Burhanudin

Tanggal Pelaksanaan: 20 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan: Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama bapak?	Nama saya Muhammad Burhannudin
2.	Berapa umur bapak?	Umur saya 55 tahun
3.	Apakah bapak pengasuh dari pondok pesantren Nurul Burhan? Dan sejak kapan pondok ini berdiri?	Benar saya adalah pengasuh pondok pesantren ini, pondok ini sudah berdiri sejak tahun 2000-an
4.	Berapakah jumlah santri di pondok pesantren ini?	Untuk sekarang jumlah santri pondok pesantren ini sekitar 200 santri sedangkan alumni sejak beridirinya

		pondok ini sudah sekitar 350 santri
5.	Mengenai keharusan para santri ketika akan menikah harus melaksanakan wali tawkil kepada kiai ini, apakah alasan yang mendasari hal tersebut terjadi di pondok ini?	keharusan para alumni ketika akan menikah para wali melakukan pasrah wali kepada kiai, hal ini berawal dari seorang santri yang kebetulan berasal dari Demak kemudian mondok selama bertahun-tahun di pondok tersebut hingga pada akhirnya menemukan jodohnya yang kebetulan juga berasal dari pondok ini dan asli warga salah satu desa di kecamatan Bandar ini namun ketika akan menikah sang wali tidak dapat menikahkan karena sudah meninggal dunia

		<p>namun sang orang tua ternyata dahulu saat akan menitipkan anakny di pondok tersebut sudah mengatakan “niki kulo pasrahken anak kulo moga kedah dados tiang ing kang sae lan mugi-mugi saged dados tiang ing kang bermanfaat, menawi mangke bade menikah monggo njenengan ing kang mriki sampun dados wali nipun, kulo pasrahken njenengan ing kang dados wali nipun” yang artinya (disini saya pasrahkan anak saya semoga dapat menjadi anak yang baik dan anak yang dapat</p>
--	--	---

		<p>berguna, ketika anak ini akan menikah karena disini yang berperan sebagai wali adalah pak kiai saya pasrahkan pak kiai untuk menjadi walinya). Berawal dari sinilah kemudian keharusan para alumni ketika akan menikah menggunakan wali tawkil kiai. Kemudian dengan ini saya katakana kepada para santri maupun alumni pondok pesantren nurul Burhan ketika akan menikah harus saya yang menjadi walinya.</p>
6.	Apakah setiap alumni ataupun santri yang akan menikah harus kiainya yang manjadi wali?	Ya benar semua santri ataupun alumni ketika akan menikah yang menjadi wali harus saya selaku kiainya

7.	Apa alasan yang mendasari anda untuk mengharuskan para santri ataupun alumni ketika menikah harus kiai yang menjadi walinya?	Dulu hal ini berawal karena santri yang menikah dan walinya kebetulan terdapat halangan. Kemudian walinya mewakili kepada saya dengan istilah pasrah wali. Sejak saat itu saya merasa bahwa sudah menjadi wali bagi seluruh santri maupun alumni .
----	--	--

Nama Informan : ibu H.j Aini Sa'adati Solekha

Tanggal Pelaksanaan: 20 Mei 2023

Tempat pelaksanaan: Pondok Pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama Ibu?	Nama saya Aini Sa'adati Solekha
2.	Berapa umur ibu?	Umur saya kurang lebih 48 tahun
3.	Apakah ibu pengasuh dari pondok pesantren ini? dan sejak kapan pondok ini berdiri?	Iya betul saya adalah pengasuh pondok pesantren ini, kapan berdirinya pondok pesantren ini yaitu sejak tahun 2000 awal yakni ketika setelah saya menikah dengan beliau KH. Muhammad Burhanudin
4.	Berapakah jumlah santri di pondok pesantren ini?	Kurang lebih terdapat 200 santri
5.	Bagaimanakah sistem Pendidikan di pondok ini?	Sistem Pendidikan di pondok ini terdapat sistem Pendidikan formal yakni sekolah umum dan Pendidikan non

		formal dari pondok yaitu pengajian kitab
6.	Bagaimana relasi antara santri dan kiai	Relasi antara para santri dan kiai di pondok ini sangat dekat karena kiai maupun bu nyai langsung lah yang mengajarkan dan memberikan arahan kepada para santri
7.	Mengenai para alumni atau santri yang akan menikah apakah pihak pengasuh pondok pesantren berpengaruh terhadap pemilihan jodohnya?	Mengenai hal ini terdapat para santri yang menginginkan dicarikan oleh pengasuh ada juga yang memilih untuk mencari sendiri.
8	Mengenai keharusan para santri ketika akan menikah harus melaksanakan wali tawkil kepada kiai ini, apakah alasan yang mendasari hal tersebut terjadi di pondok	keharusan para alumni ketika akan menikah para wali melakukan pasrah wali kepada kiai, hal ini berawal dari seorang santri yang kebetulan berasal dari Demak kemudian mondok selama

	ini?	bertahun-tahun di pondok tersebut hingga pada akhirnya menemukan jodohnya yang kebetulan juga berasal dari pondok ini dan asli warga salah satu desa di kecamatan Bandar ini namun ketika akan menikah sang wali tidak dapat menikahkan karena sudah meninggal dunia namun sang orang tua ternyata dahulu saat akan menitipkan anaknya di pondok tersebut sudah mengatakan “niki kulo pasrahken anak kulo moga kedah dados tiang ingkang sae lan mugu-mugi saged dados tiang ingkang bermanfaat, menawi mangke bade menikah
--	------	---

		<p> monggo njenengan ing kang mriki sampun dados wali nipun, kulo pasrahken njenengan ing kang dados wali nipun” yang artinya (disini saya pasrahkan anak saya semoga dapat menjadi anak yang baik dan anak yang dapat berguna, ketika anak ini akan menikah karena disini yang berperan sebagai wali adalah pak kiai saya pasrahkan pak kiai untuk menjadi walinya). Berawal dari sinilah kemudian keharusan para alumni ketika akan menikah menggunakan wali tawkil kiai </p>
--	--	---

Nama Informan : Bapak Waluyo
Tanggal Pelaksanaan : 19 Mei 2023

Tempat Pelaksanaan : Kantor KUA
Kecamatan
Bandar

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapakah nama bapak?	Nama saya Waluyo
2.	Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala KUA ini?	Kurang lebih sejak tahun 2019
3.	Dalam pernikahan di desa-desa se-Kecamatan Bandar ini apakah banyak yang menggunakan wali tawkil?	Menurut saya selama menjabat menjadi kepala KUA disini kebanyakan menggunakan wali tawkil kepada penghulu atau kiai, khususnya di Desa Pucanggading ini Sebagian besar paraarganya melakukan hal tersebut ketika akan menikah
4.	Bagaimana proses tawkil wali tersebut	Pada proses tawkil wali ini dilakukan secara lisan atau biasa disebut dengan pasrah wali dalam majelis akad nikah sebelum akad

		nikah berlangsung, sehingga tidak diperlukan blanko khusus tawkil dan hanya menggunakan blanko yang biasanya.
5.	Apakah kebanyakan para santri alumni pondok pesantren nurul Burhan melakukan tawkil wali kepada kiai?	Iya betul hampir semua para alumni melakukan hal tersebut.

Nama Informan : Lulukil Fitriana
 Tanggal Pelaksanaan : 20 Mei 2023
 Tempat : Kediaman
 Lulukil Fitriana

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapakah nama ibu	Nama saya Lulukil Fitriana
2.	Berapakah umur ibu	Umur saya 24 tahun
3.	Apakah ibu alumni dari pondok pesnatren Nurul Burhan?	Benar saya alumni dari pondok pesantren Nurul Burhan
4.	Berapa lama anda mondok di	Kurang lebih tiga tahun

	pondok pesantren ini ?	
5.	Apakah anda melaksanakan keharusan tawkil wali kepada kiai ketika menikah?	Ya betul saya melakukan hal tersebut.
6.	Apakah alasan yang mendasari anda melakukan tawkil wali kepada kiai tersebut?	Alasan yang mendasari saya melakukan hal tersebut karena hal tawkil wali kepada kiai ini merupakan keharusan dari pondok yang diharuskan setiap alumni untuk dilakukan

Nama Informan : Hasan Bashri
Tanggal pelaksanaan : 20 Mei 2023
Tempat Pelaksanaan : Kediaman
Hasan Bashri

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapakah nama bapak?	Nama saya Hasan Bashri
2.	Berapakah umur anda?	Umur saya kurang lebih 36 tahun
3.	Apakah bapak alumni dari pondok pesantren Nurul Burhan?	Iya betul saya alumni dari pondok tersebut

4.	Berapa lama anda mondok di pondok pesantren ini?	Kurang lebih lima belas tahun
5.	Apakah anda melaksanakan keharusan tawkil wali kepada kiai ketika menikah?	Ya saya melakukan hal tersebut
6.	Apakah alasan yang mendasari anda melakukan tawkil wali kepada kiai tersebut?	Saya merasa meskipun sudah mondok lama namun jika perintah terakhir sebagai bentuk ke tundukan atau keta'dziman kepada kiai tidak dilakukan maka terasa ada yang kurang. Selagi perintah tersebut baik, yakni tawkil wali dengan kiai, akan terasa lebih berkah ketika yang menikahkan adalah gurunya sendiri.

Nama Informan : Elik Istiqomah
Tanggal Pelaksanaan : 20 Mei 2023
Tempat Pelaksanaan : kediaman Elik Istiqomah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama ibu?	Nama saya Elik Istiqomah
2.	Berapakah umur anda?	Umur saya 30 tahun
3.	Apakah anda alumni dari pondok pesantren Nurul Burhan	Iya betul saya merupakan salah satu dari alumni pondok pesantren ini
4.	Berapa lama anda mondok di pondok pesantren ini?	Kurang lebih 3 tahun
5.	Apakah anda melaksanakan keharusan tawkil wali kepada kiai ketika menikah?	Iya saya melaksanakan
6.	Apakah alasan yang mendasari anda melakukan tawkil wali kepada kiai tersebut?	ingin mengharapkan berkah dari kiaiinya, selain itu karena hal ini adalah sebuah keharusan dari pondok pesantren yang harus dilakukan, dan saya takut pernikahan akan tidak sah jika yang

		menikahkan bukan kiai
--	--	--------------------------

Nama informan : Emilia
 Tanggal Pelaksanaan : 20 Mei 2023
 Tempat Pelaksanaan : kediaman
 Emilia

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapakah nama ibu?	Nama saya emilia
2.	Berapakah umur anda?	Umur saya kurang lebih 25 tahun
3.	Apakah anda alumni pondok pesantren Nurul Burhan?	Ya betul saya alumni pondok ini meskipun saya mondok sebentar
4.	Berapa lama anda mondok di pondok pesantren ini?	Kurang 1 tahun
5.	Apakah anda melaksanakan keharusan tawkil kepada kiai ketika menikah?	Tidak karena paman saya bersikeras ingin menjadi wali saya ketika menikah
6.	Apakah alasan yang mendasari anda melakukan tawkil wali kepada kiai tersebut?	Meskipun saya tidak melaksanakan tawkil wali kepada kiai namun saya

		<p>memiliki alasan yang mendasari saya ingin melakukan tawkil wali kepada kiai yaitu: Sebagai bentuk ketaatan santri kepada kiaiinya atau bentuk ta'dzim terhadap Kiainya,Karena kiai dan Ibu Nyai tersebut sudah dianggap sebagai wali seperti layaknya orang tua, Merasa pernikahan tidak sah jika tidak menggunakan wali tawkil dengan kiai, Merasa tidak patuh terhadap guru jika tidak melaksanakan perintahnya.</p>
--	--	---

Lampiran 2 foto dengan informan yakni kiai pengasuh pondok pesantren, dan para tokoh serta para alumni

1. Wawancara dengan pengasuh pondok pesantren Nurul Burhan Desa Pucanggading



2. Wawancara dengan informan dari alumni yaitu ibu lulukil Fitriana



3. Wawancara dengan informan dari alumni yaitu ibu emilia



4. foto dengan kepala KUA Kecamatan Bandar beserta staf usai wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI

Nama : Ana
Karoematunisa
Tempat, Tanggal lahir : Batang, 12
Agustus 2001
Alamat Asal : Desa Batiombo
RT 03 RW 01 Kecamatan Bandar
Kabupaten Batang
Email :
anakaroematunisa091@gmail.com

No. Hp : 085741716581

Riwayat Pendidikan

1. SD N Batiombo 1 (lulus tahun 2013)
2. SMP N 1 Bandar (lulus tahun 2016)
3. MA Darul Amanah Kendal (lulus tahun 2019)
4. UIN Walisongo Semarang (mulai masuk 2019)

Semarang, 13 Juni 2023



Ana karoematunisa
Nim 1902016091